

**PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT PADA
PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT MRANGGEN MITRAPERSADA
KECAMATAN MRANGGEN KABUPATEN DEMAK**



Tesis

**Untuk memenuhi sebagian persyaratan
mencapai derajat Sarjana S-2**

Magister Ilmu Kenotariatan

**Talla Riantini
B4B.000206**

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

2002

TESIS

PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT PADA
PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT MRANGGEN MITRAPERSADA
KECAMATAN MRANGGEN KABUPATEN DEMAK


disusun oleh

Talia Riantini
B4B.000206

telah dipertahankan di depan Tim Penguji
pada tanggal 20 September 2002
dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima


Menyetujui

Dosen Pembimbing



H.A. Tulus Sartono,SH.,MS

Ketua Program
Magister Kenotariatan



Prof. IGN Sugangga, SH

PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2002

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis ini adalah hasil pekerjaan saya sendiri dan didalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum / tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, 4 September 2002



Talia Riantini

KATA PENGANTAR

Pertama-tama, kami panjatkan puji dan syukur ke Hadirat Tuhan , atas rahmat dan karuniaNya, sehingga kami dapat menyelesaikan tesis ini yang berjudul “ Pelaksanaan Perjanjian Kredit Pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Mranggen Mitrapersada Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak “

Selanjutnya kami ucapkan terimakasih kepada Bp Prof. IGN Sugangga, SH selaku ketua Program Studi dan ketua penguji tesis ini, kepada Bp H.A.Tulus Sartono, SH,MS, selaku dosen pembimbing dan juga Bp. R.Suharto,SH,MHum, Bp. Suradi,SH,M.Hum , Bp. Ery Agus Priyono, SH,Msi, dan Ibu Hj.Sri Wiletno, SH, MS, selaku para dosen penguji tesis ini, juga tak lupa kepada para dosen Pengajar serta para staff administrasi pengajaran pada Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Tesis ini dapat terselesaikan , juga karena bantuan dan dukungan dari rekan-rekan sekerja yang berada di PT. BPR Mranggen Mitrapersada, juga karena dukungan dari keluarga kami, yang telah tersita waktu dan perhatiannya dari kami, karena menyelesaikan tesis ini.

Akhir kata, dan tanpa mengurangi kontribusi dari banyak pihak, kami mengucapkan banyak terimakasih dan Selamat membaca.

Semarang, 23 September 2002

Penyusun

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Pengesahan	ii
Halaman Pernyataan	iii
Kata Pengantar	iv
Daftar Isi	v
Daftar Tabel	viii
Daftar Lampiran	ix
Abstraksi	x
BAB I : Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	7
C. Tujuan Penulisan	9
D. Kegunaan Penulisan	9
E. Sistematika Penulisan	10
BAB II : Tinjauan Pustaka	12
A. Pengertian Kredit Perbankan	12
B. Ruang Lingkup Bank Perkreditan Rakyat	18

C. Perjanjian Kredit Sebagai Perjanjian Baku	22
D. Asas Kebebasan Berkontrak	28
E. Perjanjian Baku dalam Pemberian Kredt Perbankan	31
BAB III : Metode Penelitian	36
A. Metode Pendekatan	37
B. Spesifikasi Peneltian	38
C. Teknik Penentuan Sampel	38
D. Teknik Pengumpulan Data	40
E. Analisis Data	42
BAB IV : Hasil dan Pembahasan	43
A. Diskripsi Umum tentang kredit di Bank Perkreditan Rakyat Kecamatan Mranggen	43
B. Hubungan asas kebebasan Berkontrak dengan syarat sahnya perjanjian kredit yang dibuat bank dengan Nasabah Debitur	66
C. Perlindungan bagi Nasabah Debitur sebagai salah Satu Pihak dalam Perjanjian Kredit	78
D. Upaya-upaya yang dilakukan Bank dan Nasabah Debitur dalam Rangka mengatasi hambatan dan Perselisihan	85

BAB V : Kesimpulan dan Saran	95
A. Kesimpulan	95
B. Saran	98
Daftar Pustaka	106
Lampiran	

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Perbandingan besarnya kredit yang diterima dengan debitur yang menerima	57
Tabel 2 : Perbandingan banyaknya debitur lunas dengan besarnya Jumlah kredit	59
Tabel 3 : Perbandingan besarnya pelunasan kredit	60
Tabel 4 : Perbandingan lamanya jangka waktu dengan penurunan Jumlah debitur	61
Tabel 5 : Pertumbuhan nasabah debitur dalam 4 bulan	63
Tabel 6 : Perbandingan sektor ekonomi dengan jumlah nasabah	65
Tabel 7 : Perbandingan antara penjamin / borgtoch dengan usia Dan jumlah debitur	73
Tabel 8 : Akad Perjanjian kredit dalam bentuk blangko	77
Tabel 9 : Perjanjian kredit mewakili kepentingan nasabah debitur	82
Tabel 10 : Kredit bermasalah yang terjadi di bank	94
Tabel 11 : Alasan dari kredit bermasalah	95

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 :

Data debitur BPR Mranggen Mitrapersada per 28-2-2002

Lampiran 2 :

Perjanjian Kredit BPR Mranggen Mitrapersada

Lampiran 3 :

Surat Pengakuan Hutang

Lampiran 4 :

Penyerahan Hak Milik secara Kepercayaan

Lampiran 5 :

Pemberian Jaminan Secara Borgtocht

Lampiran 6 :

Surat Pernyataan Pemberian Jaminan Tambahan

ABSTRAKSI

Tesis ini menggambarkan mengenai sebuah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) , yaitu BPR Mranggen Mitrapersada. Dalam penulisan ini selain menggambarkan perkembangan sebuah BPR, penulis juga mengupas mengenai perjanjian kredit yang berlaku di bank tersebut dihubungkan dengan asas hukum kebebasan berkontrak yang terjadi dalam suatu perjanjian.

Penulis tertarik menulis hal ini, karena berdasarkan beberapa pendapat ahli , terdapat perbedaan pendapat mengenai apakah perjanjian kredit yang dibuat secara baku dan sudah terjadi dalam masyarakat memenuhi syarat sahnya sebuah perjanjian.

Perjanjian kredit yang dibuat oleh BPR dalam bentuk baku, ternyata memang sudah menjadi kebutuhan bagi para pihak, baik bank maupun debitur, dengan alasan bahwa hal ini lebih praktis, mudah dan efisien, sedangkan mengenai hak dan kewajiban, masing-masing pihak sudah tahu dan saling percaya.

Pendapat beberapa sarjana mengatakan bahwa perjanjian kredit dalam bentuk baku ini adalah melanggar asas kebebasan berkontrak, karena salah satu pihak yaitu kreditur secara sepihak sudah menentukan klausula-klausula dari perjanjian dan pihak lainnya tinggal setuju atau tidak setuju, jadi dalam hal ini debitur yang mempunyai pilihan tetapi tidak dapat menyatakan kehendaknya. Adanya unsur pilihan bagi debitur ini pula yang untuk sementara pihak dikatakan bahwa perjanjian kredit ini tidak bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak.

Terlepas dari pendapat pro dan kontra , pada kenyataannya dalam praktek, perjanjian kredit dalam bentuk baku menolong semua pihak dalam bertransaksi untuk lebih praktis, menghemat waktu dan mempermudah pelaksanaannya, sehingga meskipun aturan hukum berkepentingan agar asas kebebasan berkontrak ini dapat terpenuhi , namun kepentingan masyarakat ternyata berjalan dalam arah berlawanan.

Perlindungan hukum bagi pihak yang lemah, yaitu debitur, yang karena kebutuhan dana, sehingga syarat apapun disetujuinya agar kredit dapat terealisasi, sangat diperlukan , terutama dalam pengaturan hak dan kewajiban agar lebih seimbang dalam kedudukannya sebagai mitra antara bank dan debitur, sehingga sedapat mungkin dihindari ketentuan mengenai klausula yang lebih membebaskan tanggung jawab salah satu pihak dengan lebih luas. Untuk itu diperlukan peranan Pemerintah dan lembaga publik yang dapat menilai dan mengawasi pelaksanaan perjanjian baku ini

Dengan demikian diharapkan tidak akan timbul permasalahan, yang beralasan bahwa hak dan kewajiban para pihak tidak seimbang, sebab dalam praktek ternyata perjanjian kredit ini sulit dijadikan *contract enforcement* bagi bank dalam berperkara di Pengadilan, karena umumnya hakim sudah berapriori bahwa kepentingan pihak debitur adalah lemah dan perlu dilindungi. Oleh karena itu untuk mengurangi atau menghindari permasalahan dalam perjanjian kredit, maka sebaiknya sejak awal sebelum dimulai kredit, bank wajib melakukan analisa dan pada saat membebaskan kredit, Bank harus memegang prinsip kehati-hatian disertai dengan keyakinan bahwa debitur akan mampu dan sanggup mengembalikan dana yang dipinjam sesuai dengan kesepakatan.

Akhir kata, tiada gading yang tak retak. Maksud hati ingin berkarya sebaik-baiknya, tetapi karena berbagai keterbatasan tentu tesis ini banyak mengandung kelemahan. Oleh karenanya, kritik dan saran dari siapaun sangat kami nantikan.

Tanpa mengurangi kontribusi dari banyak pihak, tanggung jawab atas isi naskah dalam buku ini sepenuhnya ada pada kami, penulis.

Semarang, 23 September 2002

Penulis

ABSTRACTION

This thesis describes about a Bank Perkreditan Rakyat (BPR), that is BPR Mranggen Mitrapersada. In this writing not only the bank's development is described, but the writer also criticizes about a credit agreement conducted in that bank related to a contract freedom law principle which occurs in an agreement.

The writer is interested in writing this, because according to some experts' opinions, there is a difference about whether a standardized and an already in society occurred credit agreement meets the legal condition of an agreement.

The standardized credit agreement made by BPR evidently becomes the need of the parties, either the bank or the debtor, with a reason that it is more practical, easier, and more efficient, whereas about the right and the duty, each party already knows and trusts each other.

Some scholars' opinions say that a standardized form of credit agreement is running against a contract freedom principle, because one of the parties, that is creditor, already decided the clauses of the agreement partially while the other party is just to agree or to not agree, so in this case the debtor is having the choices but not able to state its will. Because of the existence of the choices for the debtor, some parties say that this agreement is not running against the contract freedom principle.

Apart from the pro and contra opinions, apparently in the practice a standardized form of credit agreement helps all parties to be more practical, save more time and to be easier in doing the transaction, so even though the penal provision has the interest that the contract freedom principle can be fulfilled, but apparently the society's interest is going to the different direction.

Law protection to the weak party, that is the debtor, who because of the need of fund, agrees with any condition so that the credit can be realized, is very needed, especially in regulating the right and duty can be more balance in their positions as partners between the bank and debtor, so that a regulation about a clause which gives more freedom of responsibility to one party can be avoided as possible as it can be. That's why the role of the government and the public institution, which can value and watch the accomplishment of this standardized agreement, is needed.

Thus it is hoped that there won't be a problem which based on the unbalance right and duty of each party, because in the practice, the credit agreement is apparently difficult to be used as a contract enforcement for a bank to be at law, because generally judges already judged that the importance of the debtor is weak and needed to protected. Therefore, to minimize or to avoid some problems in a credit agreement, it is best that since the beginning just before a credit started, a bank is obliged to make analysis and while charging a credit a bank has to hold an attentive principle along with a belief that the debtor will be able to and willing to pay back the fund they lend in conformity with the agreement.

Last but not least, nothing is possible. The sincere aim from the heart is to work as good as possible, but because of some lacks, of course this thesis contains

some weaknesses. That's why we welcome critiques and suggestions from everybody.

Without subtracting the contributions from many parties, the responsibility over the manuscript's contents in this book is fully on us, the writer.

Semarang, 23 September 2002

Writer

B A B I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peranan perbankan dalam lalu lintas bisnis, dapatlah dianggap sebagai kebutuhan yang mutlak diperlukan oleh hampir semua pelaku bisnis, baik pengusaha besar maupun pengusaha kecil, di samping itu dalam bidang perekonomian, perbankan merupakan pendukung pelaksana kebijaksanaan yang digariskan pemerintah, terutama ditujukan untuk menjaga stabilitas moneter yang sekaligus diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan pemerataan pendapatan.

Agar kebijaksanaan pemerintah dapat tercapai, diperlukan adanya lembaga perbankan yang efisien, dinamis sehingga dapat menjadi sarana efektif dalam mendukung kebijaksanaan yang telah ditempuh oleh pemerintah, untuk itu bank yang ada harus sehat agar tercapai perbankan yang efisien dan dinamis.

Salah satu produk yang diberikan oleh bank dalam membantu kelancaran usaha nasabahnya, adalah pemberian kredit berupa uang tunai dengan imbalan berupa bunga, propisi dan biaya administrasi.

Dari berbagai jenis perjanjian yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata dalam Buku III Bab V sampai dengan Bab XVIII, tidak terdapat ketentuan yang mengatur tentang perjanjian kredit.

Istilah “ perjanjian kredit” ditemukan dalam Instruksi Pemerintah yang ditujukan kepada masyarakat perbankan, yaitu Instruksi Presidium Kabinet No. 15/EK/10 tanggal 3 Oktober 1966, yang menginstruksikan bahwa dalam memberikan kredit bentuk apapun, bank wajib mempergunakan akad perjanjian kredit.

Juga pada Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan pada Pasal I ketentuan Pasal 1 Angka 11 disebut istilah :

kredit sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Menurut Ketentuan Pasal 1754 KUH Perdata tentang perjanjian pinjam meminjam, yang menurut kami mempunyai pengertian yang hampir sama dengan perjanjian kredit bank.

Pasal 1754 KUH Perdata menyebutkan bahwa :

Perjanjian pinjam meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.

Dengan demikian dari berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada, istilah perjanjian kredit hanya ditafsirkan atau tersirat saja dan tidak didefinisikan secara jelas arti dan maksud dari perjanjian kredit.

Oleh R. Wirjono Prodjodikoro,¹ ketentuan Pasal 1754 KUH Perdata ditafsirkan sebagai perjanjian yang bersifat riil, hal ini disebabkan karena

¹ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Perjanjian*, Surnur, Bandung, 1981, hal. 137.

Pasal 1754 KUH Perdata tidak menyebutkan bahwa pihak ke-1 “ mengikatkan diri untuk memberikan” suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabiskan, melainkan bahwa pihak ke-1 “ memberikan suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabiskan karena pemakaian”.

Berbeda halnya dengan Mariam Darus Badruzaman,² yang menyatakan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan.

Mariam Darus Badruzaman juga berpendapat bahwa perjanjian kredit bank adalah perjanjian pendahuluan (*Voorovereenkomst*) dari penyerahan uang. Perjanjian pendahuluan ini merupakan hasil permufakatan antara pemberi dan penerima pinjaman mengenai hubungan-hubungan hukum antara keduanya. Perjanjian ini bersifat konsesuil (*pacta de contrahendo*) obligatoir, sedangkan penyerahan uangnya adalah bersifat riil. Dengan demikian pada saat penyerahan uang dilakukan, barulah berlaku ketentuan yang dituangkan dalam model perjanjian kredit pada kedua belah pihak.

Menurut Undang Undang Pokok Perbankan No. 10 tahun 1998. , dalam penjelasan Angka 5 Pasal 8 Ayat (2) disebutkan bahwa pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dibuat dalam perjanjian tertulis., dan umumnya dalam praktek, perjanjian kredit sudah dibuat dalam

perjanjian yang berbentuk baku atau standart yang tertulis , dan dalam bentuk yang sudah dicetak dan blanko, yang isinya setelah dibaca oleh pemohon atau diterangkan secara garis besar oleh pegawai bank, pihak bank hanya meminta pendapat dari calon nasabah , apakah dapat menerima syarat-syarat yang disebut sebagaimana tertuang dalam perjanjian blanko. Sedangkan hal-hal yang kosong di dalam perjanjian kredit seperti besarnya pinjaman, besarnya bunga, jangka waktu kredit, tujuan pemakaian adalah hal-hal yang tidak mungkin diisi sebelum ada persetujuan dari kedua belah pihak. Isi perjanjian kredit telah ditentukan terlebih dahulu dengan suatu bentuk tertentu dan telah dibakukan dalam bentuk perjanjian standart. Perjanjian kredit ini oleh Mr. A. Pitlo dinamakan juga perjanjian adhesi,³ sedangkan oleh Mariam Darus Badruzaman, diterjemahkan dengan istilah “perjanjian baku”.⁴

Perjanjian baku ini terjadi dilatarbelakangi oleh keadaan sosial ekonomi, sebab dengan penggunaan perjanjian baku ini, maka bank akan memperoleh efisiensi dalam pengeluaran biaya, tenaga dan waktu. Bank dalam mengadakan perjanjian kredit , dan untuk kepentingannya, menentukan syarat-syarat secara sepihak, sedangkan pihak lawannya , dalam hal ini debitur , pada umumnya mempunyai kedudukan ekonomi yang lemah baik karena posisinya, maupun karena ketidaktahuannya, hanya menerima apa yang disodorkan padanya.

² Edy Putra Tje'Arnan, *Kredit Perbankan suatu tinjauan yuridis*, Liberty, Yogyakarta, 1989, hal..31

³ *Ibid.* hal 32.

⁴ Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Alurnni , Bandung, 1994, hal.35.

Sehubungan dengan sifat masal dan kolektif dari perjanjian kredit ini, maka oleh Vera Bolger dalam bukunya *Mariam Darus Badruzaman*, mengatakan bahwa dari sifatnya perjanjian baku dapat dikatakan sebagai bentuk pilihan bagi debitur untuk "take it or leave it contract"⁵. Jika debitur menyetujui salah satu syarat-syarat, maka debitur pilihan hanya untuk menerima atau tidak menerimanya sama sekali, kemungkinan untuk mengadakan suatu perubahan (meskipun salah satu syarat saja) sama sekali tidak ada. Dengan demikian pilihan bagi debitur adalah menyetujui isi perjanjian kredit yang sudah dibuat secara baku oleh pihak bank, atau apabila pilihan debitur tidak setuju dengan isi perjanjian kredit, baik sebagian maupun hanya salah satu persyaratan, maka baginya tidak ada realisasi pemberian kredit karena perjanjian kredit juga tidak ada.

Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa perjanjian baku adalah menawarkan barang dan jasa atas dasar menerima atau menolak tanpa memberikan kesempatan yang wajar kepada para konsumen untuk melakukan tawar menawar, untuk memperoleh produk atau jasa yang diinginkan, kecuali menerima syarat.⁶

Terlepas dari kelemahan di atas, pada hakekatnya kita harus dapat menerima keadaan tersebut sebagai suatu kenyataan, sebab disatu sisi , timbulnya perjanjian kredit dalam bentuk perjanjian baku (standart) tidak

⁵ *Bid* hal.46.

⁶ Toto Tohar, *Perkembangan Standart Form Contract dan Masalah Kebebasan Berkontrak*, LPPM UNISBA, Bandung, 1988, hal.45.

hanya dilatar-belakangi oleh kaum ekonomi kuat saja, tetapi dilatar-belakangi pula oleh kemauan pemerintah untuk membantu/merangsang pertumbuhan pengusaha ekonomi lemah lewat bantuan kredit, sedangkan pada sisi lain, pemberian/pelepasan kredit tanpa disertai adanya persyaratan yang ketat akan mengakibatkan timbulnya resiko yang besar bagi kelangsungan usaha bank dan pada akhirnya akan melumpuhkan tujuan yang terkandung dalam kredit itu sendiri.

Dalam praktek perjanjian kredit yang telah dibuat dalam bentuk baku, dipakai oleh hampir semua bank selaku kreditur sejak awal dimulainya bank itu ada. Segala persyaratan kredit dicantumkan dalam perjanjian baku dalam bentuk standar yang sudah dicetak, mulai dari para pihak yang berjanji, yaitu bank dan debitur, sampai dengan klausula kediaman hukum (domisili) bila terjadi ketidak sepakatan dalam pelaksanaan perjanjian kredit ini. Umumnya segala akibat hukum dari perjanjian kredit akan dipilih domisili hukum pada Pengadilan Negeri di mana bank itu beroperasi.

Alasan pemilihan judul yang diambil karena permasalahan di atas yaitu adanya pendapat yang setuju dan tidak setuju dengan penggunaan perjanjian baku, dan penulis ingin meneliti secara langsung di dalam masyarakat, dengan batasan yang lebih sempit yaitu pada perjanjian kredit yang terjadi pada BPR Mranggen Mitrapersada.

BPR Mranggen Mitrapersada ini dipilih , karena daerah ini merupakan daerah yang berbatasan langsung dengan sebelah timur kota Semarang, dan masuk sebagai wilayah Kabupaten Demak.

Dari beberapa Kecamatan yang menjadi bagian dari wilayah pemerintahan Kabupaten Demak, ini, hanya Kecamatan Mranggen yang paling banyak memiliki Bank Perkreditan Rakyat, baik yang dimiliki swasta maupun pemerintah (Badan Kredit Kecamatan Mranggen , BRI Unit Desa Bandungrejo dan BRI Unit Karangawen) Di wilayah Kecamatan Mranggen ini terdapat 8 (delapan) BPR dan sebuah Badan Kredit Kecamatan serta 2 (dua) BRI unit desa.

BPR Mranggen Mitrapersada yang dipilih oleh penulis untuk penelitian terletak di Jl. Bandungrejo Nomor 92 Mranggen, dan kondisi BPR ini pada akhir tahun 1999 oleh Bank Indonesia mendapat penilaian Kurang Sehat, sehingga beralih management dan kepemilikan, namun pada tahun 2000, oleh Bank Indonesia telah mendapat penilaian Sehat.

B. Perumusan Masalah

Dalam latar belakang disebutkan bahwa untuk mengantisipasi keamanan bagi bank, maka perjanjian kredit dibuat dalam bentuk baku , dan dengan segala persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan secara sepihak oleh bank dalam menetapkan syarat-syarat pelaksanaan perjanjian kredit.

Berkaitan dengan sifat dan bentuk perjanjian baku ini, maka akan timbul peluang untuk terjadinya sengketa, sebab pada dasarnya, pada perjanjian baku ini tidak terdapat asas kebebasan berkontrak, karena isinya secara apriori ditentukan oleh kreditur.

Walaupun perjanjian kredit telah dibuat dengan klausula-klausula yang isinya secara sepihak lebih menguntungkan bank, namun dalam praktek sering timbul masalah-masalah yang bersumber pada perjanjian kredit itu sendiri.

Permasalahan itu ialah :

1. Apakah dalam melaksanakan perjanjian kredit yang dibuat dalam bentuk baku, antara bank dengan nasabah debiturnya, sudah memenuhi syarat sahnyanya suatu perjanjian, yaitu memenuhi asas kebebasan berkontrak yang bertanggung jawab ?
2. Apakah klausula-klausula yang tercantum dalam perjanjian kredit, tidak bertentangan dengan Pasal 18 Undang Undang No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen ?
3. Apa saja hambatan dari Bank dan Nasabah Debitur dalam memenuhi ketentuan yang tercantum dalam perjanjian kredit dan bila terjadi perselisihan bagaimana penyelesaiannya ?

C. Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian kredit antara bank dan debiturnya , telah memenuhi syarat sahnya sebuah perjanjian berkaitan dengan pemenuhan asas kebebasan berkontrak yang bertanggung jawab.
2. Untuk mengetahui perjanjian kredit yang dibuat dalam bentuk baku atau satandard oleh bank memenuhi ketentuan dari Pasal 18 Undang Undang No 8 tahun 1999 dalam melindungi debiturnya.
3. Untuk mengetahui penyelesaian sebagai akibat timbulnya hambatan antara kreditur dan debitur dalam rangka pelaksanaan perjanjian kredit.

D. Kegunaan Penulisan

Dari segi teoritis, diharapkan mendapat informasi secara lebih luas mengenai pelaksanaan perjanjian kredit yang dibuat dalam bentuk baku oleh bank berkaitan dengan asas kebebasan berkontrak dan perlindungan hukum bagi debiturnya, sehingga diharapkan dapat memperkecil terjadinya perselisihan atau sengketa antara bank dan nasabahnya.

Dari segi praktis, diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan titik tolak dalam penelitian yang sejenis secara lebih mendalam dan dalam lingkup yang lebih luas.

F. Sistematika Penulisan

Bab I : Pendahuluan,

Menguraikan mengenai latar belakang masalah disertai dengan alasan-alasan pengambilan judul , perumusan masalah , tujuan dan kegunaan dari penulisan ini, dan akhirnya disusun juga sistematika penulisan.

Bab II : Tinjauan Pustaka,

Menguraikan secara sistimatis sumber-sumber pustaka dan berbagai pendapat para ahli sebagai sumber asli yang digunakan dalam penyusunan tesis. Dalam bab ini diuraikan mengenai pengertian dari kredit bank secara umum, gambaran mengenai Bank Perkreditan Rakyat, perjanjian kredit sebagai perjanjian baku, dan asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian baku serta penerapan perjanjian baku dalam praktek perkreditan bank

Bab III : Metode Penelitian,

Menerangkan mengenai metode yang dipilih dan yang dipergunakan dalam penelitian, bahan dan materi penelitian, Teknik pengumpulan sampel , analisis data dan garis besar sistematika penulisan.

Bab IV : Hasil dan Pembahasan,

Menyajikan hasil penelitian yang dilakukan penulis dan disajikan secara runtut, terintegrasi dan menjawab dari permasalahan dari bab terdahulu. Sedangkan pada pembahasan akan diuraikan kenyataan dari hasil kerja penelitian dan hasil temuan akan dibahas secara berurutan

Bab V : Kesimpulan dan Saran,

Berisi kesimpulan yang merupakan pernyataan singkat dan tepat hasil dari penelitian dan pembahasan, dan sekaligus merupakan jawaban terhadap permasalahan. Sedangkan saran akan dibuat berdasarkan pertimbangan dan pengalaman penulis dan ditujukan kepada peneliti lain yang ingin melanjutkan dan mengembangkan penelitian ini

BAB II

Tinjauan Pustaka

A. Pengertian Kredit Perbankan

Secara etimologi perkataan kredit berasal dari bahasa latin "*credere* " yang berarti kepercayaan, sehingga berpijak dari arti kata tersebut, dapatlah dikatakan bahwa pengertian dasar dari pemberian kredit adalah kepercayaan ¹

Dengan demikian kredit bank merupakan kredit yang diberikan bank kepada nasabahnya berdasarkan kepercayaan dengan menyerahkan sejumlah uang tertentu kepada debiturnya, untuk dipergunakan sesuai dengan tujuannya, dalam jangka waktu tertentu, dan dengan imbalan berupa bunga.

Berpijak pada hal tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa unsur-unsur dalam kredit adalah sebagai berikut :

1. adanya kepercayaan dari pemberi kredit bahwa prestasi yang diberikannya pada waktu tertentu akan diterima kembali.
2. adanya jangka waktu tertentu antara pemberian kredit dengan pengembalian kredit tertentu.
3. adanya prestasi tertentu dalam hal ini adalah uang
4. adanya risiko yang mungkin akan timbul dalam jangka waktu tertentu.
5. adanya suatu jaminan untuk menutup kemungkinan terjadinya wanprestasi

¹ Bambang Sunggono, *Pengantar Hukum Perbankan*, Mandar Maju, 1995, hal. 127.

6. adanya orang/badan yang memiliki uang, barang atau jasa, dan bersedia untuk meminjamkannya kepada pihak lain. Biasanya disebut kreditur.
7. adanya orang/badan sebagai pihak yang memerlukan/meminjam uang, barang atau jasa. Biasanya disebut debitur.

Oleh karena unsurnya adalah kepercayaan, maka untuk menghindari kredit bermasalah dikemudian hari, selain dari nilai agunan atau jaminan yang diberikan oleh debitur, maka sebelum memberikan persetujuan pemberian kredit, pihak bank akan melakukan tahapan-tahapan penilaian yang berkaitan dengan pemberian kredit. Sutan Remy Sjahdeni, mengemukakan ada 4 tahapan umum yang dilakukan sebelum pemberian kredit, yaitu :²

1. Tahap sebelum pemberian kredit diputuskan oleh bank, yaitu tahap bank mempertimbangkan permohonan kredit calon nasabah debitur, yaitu tahap analisis pemberian kredit.
2. Tahap setelah kredit diputuskan pemberiannya dan penguangnya dalam perjanjian kredit, yaitu tahap pembuatan perjanjian kredit.
3. Tahap setelah perjanjian kredit ditandatangani oleh kedua belah pihak dan selama kredit itu digunakan oleh nasabah debitur sampai selama jangka waktu kredit belum berakhir, yaitu tahap pengawasan dan pengamanan kredit.
4. Tahap setelah kredit menjadi tidak lancar, yaitu tahap penyelesaian kredit.

² Sutan Remi Sjahdeni, Upaya Menanggulangi Kredit Macet, Makalah yang disajikan pada Seminar sehari HIBPER (Himpunan Bank Perkreditan Rakyat) Jawa Tengah dan DIY, 15-5 1993 di Yogya

Untuk tahap ke-1 sampai dengan tahap ke-3 disebutkan sebagai tahap preventif atau tahap pencegahan bagi bank agar supaya kredit tidak menjadi macet, sedangkan tahap ke-4 adalah tahap represif atau tahap perbaikan/penyelesaian setelah kredit menjadi macet.

Dalam tahap analisa , umumnya bank berpedoman pada formula 4P yaitu penilaian berdasarkan :

- a. *Personality*, penilaian berdasarkan data identitas/pribadi dari pemohon kredit.
- b. *Purpose*, penilaian berdasarkan tujuan atau penggunaan kredit tersebut sesuai *line of business* kredit bank yang bersangkutan
- c. *Prospect* , penilaian berdasarkan bentuk usaha yang akan dilakukan oleh pemohon kredit, apakah di masa depan akan cerah, baik ditinjau dari keadaan perkembangan ekonomi maupun kekuatan keuangannya.
- d. *Payment* , penilaian untuk mengetahui kemampuan dari pemohon kredit untuk mengembalikan pinjaman, ditinjau dari waktu pengembalian serta jumlah yang akan dikembalikan.

Selain itu penilaian analisa kredit dapat pula berpedoman pada formula 5C yaitu penilaian yang mendasarkan pada :

- a. *Character*, penilaian untuk mengetahui tingkat kejujuran, integritas dan kemauan dari pemohon kredit untuk memenuhi kewajiban dan menjalankan usahanya.
- b. *Capacity*, penilaian pada kemampuan pemohon kredit untuk mengendalikan, menguasai bidang usahanya serta kesungguhannya dan dapat melihat

perspektif masa depan, sehingga usahanya dapat berjalan dengan baik dan memperoleh keuntungan

- c. *Capital*, penilaian pada permodalan pemohon kredit, yaitu distribusi modal yang ditempatkan oleh pemohon bersumber dari mana saja dan apakah telah efektif penempatannya.
- d. *Collateral*, adalah jaminan untuk persetujuan pemberian kredit di mana akan menjai sarana pengaman atas resiko yang mungkin timbul akibat cedera janji.
- e. *Conditional of Economy* adalah penilaian kondisi ekonomi secara umum atas sektor usaha dari pemohon kredit, sebagai akibat pengaruh sosial, politik dan ekonomi.

Undang Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan mengambil pendekatan analisa kredit secara tradisional . Pasal I ketentuan Pasal 8 undang-undang tersebut menentukan sebagai berikut :

- (1) Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuanserta kesanggupan Nasabah Debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.
- (2) Bank Umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Selanjutnya dalam Penjelasan angka 5 Pasal 8 dikemukakan bahwa kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah yang diberikan oleh bank mengandung risiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah yang sehat. Untuk mengurangi risiko tersebut, jaminan pemberian kredit atau pembiayaan

berdasarkan prinsip syariah dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh bank.

Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari nasabah debitur.

Mengingat bahwa agunan sebagai salah satu unsur pemberian kredit, maka apabila berdasarkan unsur-unsur lain telah dapat diperoleh keyakinan atas kemampuan nasabah debitur mengembalikan utangnya, agunan dapat hanya berupa barang, proyek, atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan. Tanah yang kepemilikannya didasarkan pada hukum adat, yaitu tanah yang bukti kepemilikannya berupa girik, petuk, dan lain-lain yang sejenis dapat digunakan sebagai agunan. Bank tidak wajib meminta agunan berupa barang yang tidak berkaitan langsung dengan obyek yang dibiayai, yang lazim dikenal dengan agunan tambahan.

Di samping itu, bank dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah harus pula memperhatikan hasil Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) bagi perusahaan yang berskala besar dan atau berisiko tinggi agar proyek yang dibiayai tetap menjaga kelestarian lingkungan.

Adapun ketentuan pokok yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dalam pemberian kredit , dijelaskan dalam Penjelasan angka 5 ketentuan Pasal 8 Ayat (2) meliputi :

- a. pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis
- b. bank harus memiliki keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan Nasabah Debitur yang antara lain diperoleh dari penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha dari Nasabah Debitur
- c. kewajiban bank untuk menyusun dan menerapkan prosedur pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah
- d. kewajiban bank untuk memberikan informasi yang jelas mengenai prosedur dan persyaratan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah
- e. larangan bank untuk memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dengan persyaratan yang berbeda kepada Nasabah Debitur dan atau pihak-pihak terafiliasi.
- f. penyelesaian sengketa

Dengan demikian apabila proses awal pemberian kredit di atas dilakukan tidak dengan obyektif, selektif dan hati-hati, maka kredit yang diberikan relatif akan menjadi kredit bermasalah. Oleh karena itu analisa yang baik dan disertai dengan keyakinan bank atas kesanggupan debitur untuk melunasi kredit sesuai dengan yang diperjanjikan sangat menentukan kelancaran atas pelaksanaan perjanjian kredit selanjutnya.

Walaupun kredit tersebut dibarengi dengan penyerahan agunan, namun tujuan bank bukan semata-mata untuk menguasai agunan tersebut, akan tetapi hanya merupakan prinsip kehati-hatian apabila debitur terpaksa bermasalah, oleh

karena itu agunan merupakan benteng terakhir dalam hal penyelesaian kredit, maka perlu dimonitor keberadaannya.

Perjanjian kredit merupakan dasar bagi kewenangan bank untuk dapat mengendalikan penggunaan kredit oleh nasabah. Yang menyangkut dengan pemberian kreditnya, bank sangat berkepentingan dengan hal-hal yang menyangkut hak-hak bank dan kewajiban-kewajiban nasabah, baik pada saat sebelum kredit diberikan, selama kredit diberikan dan setelah kredit jatuh tempo. Di dalam perjanjian kredit kepentingan-kepentingan bank yang demikian itu harus tetap terjaga, yaitu melalui pengaturan di dalam klausula-klausula.

B. Ruang Lingkup Bank Perkreditan Rakyat

Mayoritas rakyat Indonesia berpenghasilan rendah dan merupakan golongan ekonomi lemah. Pelayanan bagi kebutuhan likuiditas berupa pembiayaan dan kredit bagi mereka umumnya dilakukan oleh bank desa, badan kredit kecamatan, lumbung desa, bank pasar yang disebut juga sebagai bank sekunder. Bank sekunder ini merupakan unit yang kecil, dan hanya boleh berusaha terbatas pada satu wilayah tertentu sesuai dengan ijin. Bank ini hanya memberi pinjaman kecil, tidak didasarkan atas jaminan tetapi didasarkan pada kepercayaan dan betul-betul saling mengenal. Ini dimaksudkan untuk mendekati lapisan paling bawah dari struktur piramida ekonomi, yaitu pedagang-pedagang yang modalnya kecil, yang untuk berkembang tentunya membutuhkan dukungan bank.

Perkembangan Bank Perkreditan Rakyat yang saat ini demikian pesatnya oleh pemerintah perlu diatur lebih lanjut. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, yang diundangkan pada tanggal 25 Maret 1992. Pada Pasal 58 disebutkan beberapa macam bank sekunder yang sebelumnya pernah ada di tengah masyarakat yaitu :

- a. Bank Desa ;
- b. Lumbung Desa ;
- c. Bank Pasar ;
- d. Bank Pegawai ;
- e. Lumbung Pith Nagari (LPN) ;
- f. Lembaga Perkreditan Desa (LPD) ;
- g. Badan Kredit Desa (BKD) ;
- h. Badan Kredit Kecamatan (BKK) ;
- i. Kredit Usaha Rakyat Kecil (KURK) ;
- j. Lembaga Perkreditan Kecamatan (LPK) ;
- k. Bank Karya Produksi Desa (BKPD) ;
- l. Lembaga-lembaga lain yang dipersamakan dengan itu,

Kesemuanya itu berikutnya diberi status sebagai Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dengan setelah memenuhi persyaratan tata cara yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Dalam Penjelasan diuraikan bahwa mengingat lembaga-lembaga yang dimaksud di atas telah tumbuh dan berkembang dari lingkungan masyarakat Indonesia, serta masih diperlukan oleh masyarakat maka

keberadaan lembaga-lembaga dimaksud diakui. Selanjutnya untuk menjamin kesatuan dan keseragaman dalam pembinaan dan pengawasan, maka dengan peraturan pemerintah ditetapkan persyaratan dan tata cara pemberian status lembaga-lembaga yang dimaksud dengan Bank Perkreditan Rakyat.

Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat dan selanjutnya Menteri Keuangan dengan Surat Keputusan Menkeu No. 221/KMK.017/1993 kepada semua Bank Perkreditan Rakyat diberi kesempatan untuk mengembangkan operasionalnya yang tidak terbatas hanya di Kecamatan namun harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu antara lain tingkat kesehatan dan permodalan.

Menurut Undang Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan, dalam Pasal I Ketentuan Pasal 1 Angka 4 disebutkan :

Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran

Selanjutnya dalam Pasal I ketentuan Pasal 13 disebutkan bahwa usaha Bank Perkreditan Rakyat meliputi :

- a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu
- b. memberikan kredit
- c. menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia

- d. Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI) , deposito berjangka, sertifikat deposito, dan/atau tabungan pada bank lain.

Adapun perbedaan antara Bank Umum dengan Bank Perkreditan Rakyat adalah terletak pada larangan atau kegiatan usaha yang tidak boleh dilakukan oleh Bank Perkreditan Rakyat , sebagaimana diatur dalam Pasal I Ketentuan Pasal 14 Undang Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan , disebutkan larangan usaha bagi Bank Perkreditan Rakyat yaitu :

- a. menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran
- b. melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing
- c. melakukan penyertaan modal
- d. melakukan usaha perasuransian
- e. melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 13 di atas.

Selanjutnya dijelaskan dalam Penjelasan Undang Undang No. 10 tahun 1998, bahwa larangan usaha di atas ditujukan untuk menyesuaikan kegiatan usaha Bank Perkreditan Rakyat yang terutama untuk melayani usaha-usaha kecil dan masyarakat di daerah pedesaan.

Dari kegiatan usaha di atas, maka penelitian ini akan dikhususkan pada kegiatan usaha Bank Perkreditan Rakyat di bidang perkreditan, yaitu mengenai pelaksanaan perjanjian kredit.

Semua Bank Perkreditan Rakyat di Kecamatan Mranggen, menyediakan perjanjian kredit dalam bentuk blanko untuk melakukan akad perjanjian kredit

yang dibuat dalam bentuk baku dan sudah tercetak, sehingga debitur hanya mempunyai pilihan untuk "take it or leave it" dan jika debitur setuju dengan persyaratan yang ada, maka dianggap telah sepakat.

C. Perjanjian Kredit Sebagai Bentuk Perjanjian Baku

Perjanjian baku (standart) sebenarnya dikenal sejak zaman Yunani Kuno. Tujuan dibuatnya perjanjian baku adalah untuk memberikan kemudahan bagi para pihak.

Marian Darus Badruzaman., menyatakan bahwa dari keseluruhan jenis perjanjian baku , dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri meniadakan dan membatasi kewajiban salah satu pihak (kreditur) untuk membayar ganti rugi kepada debitur adalah sebagai berikut :³

1. isinya ditetapkan secara sepihak oleh kreditur yang posisinya relatif kuat dari debitur;
2. debitur sama sekali tidak ikut menentukan isi perjanjian itu;
3. terdorong oleh kebutuhannya debitur terpaksa menerima perjanjian itu;
4. bentuknya tertulis;
5. dipersiapkan terlebih dahulu secara masal atau individual.

Demikian prihatinnya bank terhadap perlunya melindungi kepentingan bank, sehingga di dalam praktik banyak dijumpai perjanjian-perjanjian kredit, yang biasanya dibuat dalam bentuk perjanjian baku, merupakan perjanjian-perjanjian

³ Marian Darus Badruzaman, *Perjanjian Kredit Bank*, Hal. 50

yang berat sebelah atau timpang. Di samping itu sering pula perjanjian-perjanjian kredit mengandung klausula-klausula yang secara tidak wajar sangat memberatkan nasabah debitur.

Menurut Sutan Remi Sjahdeni, yang dimaksud dengan perjanjian baku ialah perjanjian yang hampir seluruh klausula-klausulanya sudah dibakukan oleh pemakainya (dalam hal perjanjian kredit maka yang menjadi pemakainya adalah bank) dan pihak yang lain (dalam hal perjanjian kredit pihak yang lain itu adalah nasabah debitur) yang pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan atas klausula-klausula itu.⁴

Dalam menghadapi perjanjian kredit berbentuk baku yang dipakai oleh bank-bank, calon nasabah debitur hanya mempunyai pilihan antara menerima seluruh isi atau klausula-klausula perjanjian itu atau tidak bersedia menerima klausula-klausula itu, baik sebagian atau seluruhnya, yang berakibat calon nasabah debitur tidak menerima kredit tersebut.

Adanya unsur pilihan ini oleh sementara pihak dikatakan, perjanjian standar tidaklah melanggar asas kebebasan berkontrak (Pasal 1320 jo 1338 KUH Perdata) , artinya , bagaimanapun pihak konsumen masih diberi hak untuk menyetujui (*take it*) atau menolak perjanjian yang diajukan kepadanya (*leave it*), dan itulah sebabnya perjanjian standart dikenal pula dengan nama *take it or leave it contract*.⁵

⁴ Sutan Remi Sjahdeni, *op.cit*, hal. 8

⁵ Sidharta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Grasindo, Jakarta, 2000 hal.120

Jika ada yang perlu dikhawatirkan dengan kehadiran perjanjian standar, tidak lain karena dicantulkannya klausula eksonerasi (*exemption clause*) dalam perjanjian tersebut. Klausula eksonerasi adalah klausula yang mengandung kondisi membatasi atau bahkan menghapus sama sekali tanggung jawab yang semestinya dibebankan kepada salah satu pihak.

Menurut Purwahid Patrik, Syarat eksonerasi (*exoneratie*) yang ada dalam perjanjian kredit adalah syarat yang berisi untuk membebaskan atau membatasi tanggungjawab seorang dalam melaksanakan perjanjian, sedangkan syarat eksonerasi ini adalah termasuk pula sebagai perjanjian baku.⁶

Sutan Remi Sjahdeni, menyebut klausula di atas dengan klausula eksemsi yaitu klausula yang bertujuan untuk membebaskan atau membatasi tanggung jawab salah satu pihak terhadap gugatan pihak lainnya dalam hal yang bersangkutan tidak atau tidak dengan semestinya melaksanakan kewajibannya yang ditentukan dalam perjanjian tersebut.⁷

Beberapa contoh dari klausula-klausula yang secara tidak wajar memberatkan nasabah debitur antara lain :

- Kewenangan bank untuk sewaktu-waktu tanpa alasan apapun dan tanpa pemberitahuan sebelumnya secara sepihak menghentikan penarikan kredit.

⁶ Purwahid Patrik, *Hukum Perdata II, op.cit.*, hal 11

⁷ Sutan Remi Sjahdeni, *op.cit.*, hal 12

- Kewenangan bank untuk secara sepihak menentukan harga jual dari barang agunan dalam hal dilakukan penjualan barang agunan karena kredit nasabah debitur macet.
- Kewenangan bank untuk secara sepihak sewaktu-waktu mengubah tingkat suku bunga kredit.
- Kewajiban nasabah debitur untuk tunduk kepada segala petunjuk dan peraturan bank yang telah ada dan yang masih akan ditetapkan kemudian oleh bank
- Kuasa nasabah debitur yang tidak dapat dicabut kembali kepada bank untuk dapat melakukan segala tindakan yang dipandang perlu oleh bank.
- Pembuktian kelalaian nasabah debitur secara sepihak oleh pihak bank semata
- Pencantuman klausula-klausula eksemsi (eksonerasi) yang membebaskan debitur atas terjadinya kerugian yang diderita olehnya sebagai tindakan bank.

Terjadinya perjanjian kredit yang tidak seimbang ini dan mengandung klausula-klausula yang secara tidak wajar memberatkan nasabah debitur itu adalah karena bekerjanya asas kebebasan berkontrak yang hampir tak terbatas. Sebagaimana lazimnya dalam pembuatan perjanjian yang berlandaskan pada asas kebebasan berkontrak, maka dalam pembuatan perjanjian kredit masing-masing pihak berusaha untuk merebut (menciptakan) dominasi terhadap pihak lainnya, sehingga semangat yang mendasari dalam pembuatan perjanjian kredit menjadi semangat antara dua lawan janji dan bukannya antara dua mitra janji.

Ketidakseimbangan inilah yang menjadi salah satu penyebab terjadinya pembuatan perjanjian baku yang timpang dan mengandung klausula-klausula yang tidak wajar serta memberatkan pihak lainnya, bahkan terkadang klausula tersebut dapat menjadi bertentangan dengan asas kebijakan publik atau asas kesadaran hukum yang menurut KUH Perdata adalah bertentangan dengan asas ketertiban umum, asas kepatutan dan asas moral.

Dalam Undang Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) , ditemukan istilah "klausula baku " yaitu dalam Pasal 1 Angka 10 yang mendefinisikan :

klausula baku sebagai setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.

Dalam Pasal 18 Ayat (1) Huruf (a) UUPK menyatakan pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila menyatakan pengalihan tanggung jawab, selanjutnya dalam Pasal 18 Ayat (2) dipertegas bahwa klausula baku harus diletakkan pada tempat yang mudah terlihat dan dapat jelas dibaca dan mudah dimengerti, dan jika tidak dipenuhi maka klausula baku menjadi batal demi hukum.

Melihat dari ketentuan Pasal 18 di atas, maka pengertian klausula baku dengan klausula eksonerasi adalah tidak sama, di sini klausula baku adalah klausula yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha, tetapi isinya tidak boleh mengarah kepada klausula eksonerasi.

Dalam kenyataannya KUH Perdata sendiri juga telah memberi batasan-batasan terhadap asas kebebasan berkontrak, yaitu adanya ketentuan yang mengatakan suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan kata sepakat kedua belah pihak atau karena alasan lain yang dinyatakan dengan Undang Undang. KUH Perdata juga menyebutkan tiga alasan yang dapat menyebabkan suatu perjanjian dibatalkan yaitu :

1. adanya paksaan (*dwang*)
2. adanya kekhilafan (*dwaling*)
3. adanya penipuan (*bedrog*)

Ketiga alasan ini dimaksudkan oleh Undang Undang sebagai pembatasan terhadap berlakunya asas kebebasan berkontrak.

Menurut KUH Perdata, perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Sedangkan itikad baik itu tidak saja bekerja setelah perjanjian dibuat tetapi juga telah mulai bekerja sewaktu pihak- pihak menghendaki untuk memasuki perjanjian yang bersangkutan, oleh karena itu dalam perjanjian kredit sebaiknya dilandasi asas kemitraan., bukan saja karena bekerjanya asas itikad baik, tetapi juga karena bagi bank, sesungguhnya nasabah debitur adalah mitra bank, karena bukan hanya nasabah debitur yang memerlukan bank, tetapi juga bank membutuhkan nasabah debitur sebagai mitra usaha.

D. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak dapat ditemukan dalam Pasal 1338 Ayat 1 KUH Perdata, yang berbunyi semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, dengan demikian dapat dikatakan bahwa asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang menentukan bahwa setiap orang adalah bebas atau leluasa untuk memperjanjikan apa dan kepada siapa saja.⁸ Dengan pembatasan pada ketentuan Pasal 1337 KUH Perdata yaitu tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.

Dapat pula diartikan bahwa kita diperbolehkan dengan leluasa untuk membuat atau mengadakan perjanjian apa saja bila dibuat secara sah dan akan mengikat sebagaimana mengikatnya Undang Undang dan perjanjian-perjanjian yang dibuat secara sah saja yang mempunyai kekuatan mengikat yang sama dengan mengikatnya Undang Undang.

Di samping pasal tersebut diatas Pasal 1338 KUH Perdata ini berkaitan erat dengan Pasal 1320 KUH Perdata yang menganut asas konsensualisme yaitu suatu asas yang menentukan bahwa untuk terjadinya suatu perjanjian cukup dengan sepakat saja dan perjanjian itu telah lahir pada saat tercapainya konsensus antara kedua belah pihak tentang hal-hal pokok yang dimaksudkan di dalam perjanjian yang bersangkutan.⁹

⁸ Edy Putra Tje' Aman, *Op.cit.* Hal 27

⁹ *Ibid.*, hal. 26.

Pasal 1320 KUH Perdata menentukan bahwa untuk sahnya perjanjian diperlukan empat syarat :

1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu hal tertentu;
4. suatu sebab yang halal.

Kesepakatan mereka yang mengikat diri adalah asas esensial dari hukum perjanjian. Asas ini sering disebut sebagai asas konsensualitas yang menentukan adanya perjanjian. Di dalam asas ini terkandung arti kemauan (will) para pihak untuk saling mengikat diri, sebab dengan adanya kemauan ini membangkitkan kepercayaan bahwa perjanjian ini akan dipenuhi. Asas kepercayaan ini merupakan nilai etis yang bersumber pada moral. Menurut Eggens, manusia terhormat akan memelihara janjinya. Grotius mencari dasar konsensus itu di dalam hukum kodrat, ia mengatakan *bahwa pacta sunt servanda promisorum impletorum obligation* sebagai janji itu mengikat dan kita harus memenuhi janji kita.¹⁰

Prof Subekti,SH mengemukakan bahwa asas konsensualisme harus disimpulkan dari Pasal 1320 dan bukannya dari Pasal 1338 Ayat 1 KUH Perdata, bilamana sudah tercapai sepakat, maka sahlah perjanjian itu atau perjanjian itu berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.¹¹

¹⁰ Mariam Darus Badruzaman, *Op cit* hal.51

¹¹ Subekti, *Aneka Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989, cetakan ke delapan, hal. 4

Asas konsensualisme ini mempunyai hubungan yang erat dengan asas kebebasan berkontrak dan asas kekuatan mengikat sebagaimana terdapat dalam Pasal 1338 Ayat 1 KUH Perdata . Dengan demikian persoalan apakah terdapat “ada” dan “kekuatan mengikat” pada perjanjian baku, maka secara teoritis dan yuridis, perjanjian ini tidak memenuhi unsur-unsur yang dikehendaki Pasal 1320 jo Pasal 1338 Ayat 1 KUH Perdata.

Pitlo, dalam bukunya Mariam Darus Badruzaman, mengemukakan bahwa perjanjian standart adalah suatu “*dwangkontract*“, karena kebebasan pihak-pihak yang dijamin oleh Pasal 1338 Ayat 1 KUH Perdata sudah dilanggar . Pihak yang lemah (debitur) terpaksa menerima hal ini sebab mereka tak mampu berbuat lain., Stein mengemukakan pula bahwa dasar berlakunya perjanjian standard adalah tidak adanya kebebasan kehendak yang sungguh-sungguh ada pada pihak-pihak, khususnya debitur ¹²

Menurut pendapat Rutten dalam bukunya Purwahid Patrik, perjanjian adalah perbuatan hukum yang terjadi sesuai dengan fomalitas-formalitas dari peraturan hukum yang ada, tergantung dari persesuaian pernyataan kehendak dua atau lebih orang-orang yang ditujukan untuk timbulnya akibat hukum demi kepentingan salah satu pihak atas beban pihak lain atau demi kepentingan dan atas beban masing-masing pihak secara timbal balik ¹³

¹² Mariam Darus Badruzaman, *op.cit*, hal.51.

¹³ Purwahid Patrik, *Hukum Perdata II (Perikatan yang lahir dari perjanjian dan Undang-undang)* Jilid I, Semarang, Jurusan Hukum Perdata Falkultas Hukum Universitas Diponegoro (UNDIP) Semarang, 1985, hal.1

Van Dunne dalam bukunya Purwahid Patrik menyatakan bahwa perjanjian dapat ditafsirkan sebagai suatu hubungan atas dua orang atau lebih yaitu terdiri dari perbuatan hukum penawaran dari satu pihak dan perbuatan hukum penerimaan dari pihak lain.¹⁴

E. Perjanjian Baku dalam Pemberian Kredit Perbankan

Dianutnya asas kebebasan berkontrak memang dianggap relevan bila dihubungkan dengan kebutuhan masyarakat sekarang ini, sebab tidak mungkin semua perjanjian dapat diatur dalam suatu kodifikasi peraturan perundang-undangan. Hal tersebut antara lain disebabkan oleh perkembangan masyarakat yang sering kali menuntut kepraktisan serta kemudahan dalam bertindak, selain juga didorong oleh kebutuhan masyarakat yang makin kompleks.

Perkembangan lebih lanjut dari asas kebebasan berkontrak dalam praktek, adalah bahwa para pihak ternyata tidak bebas lagi dalam membuat perjanjian karena pada satu sisi asas kebebasan berkontrak diakui sebagai salah satu wujud persyaratan kebebasan individu, namun pada sisi yang lain dirasakan sebagai pembatas bagi pihak lain dalam membuat perjanjian. Dengan perkataan lain dalam membuat perjanjian salah satu pihak tidak bebas dalam menyampaikan kehendak karena salah satu pihak secara apriori telah menyediakan syarat-syarat perjanjian, sedangkan pihak lain tinggal menyetujui, dan ini sering terjadi dalam perjanjian baku atau kontrak baku

¹⁴ *Ibid* hal 4

Di sini posisi para pihak saat perjanjian kredit diadakan adalah tidak memberikan kesempatan pada debitur untuk mengadakan *real bargaining* dengan bank (kreditur). Debitur tidak mempunyai kekuatan untuk mengutarakan kehendak dan kebebasan dalam menentukan isi perjanjian baku ini. Perjanjian ini mengandung kelemahan, karena dalam perjanjian kredit tidak terkandung adanya kesepakatan (konsensus) dalam arti luas dari kedua belah pihak, melainkan hanya sepihak, karena pihak pemohon dalam memberi kesepakatannya hanyalah *fictif belaka*. Dengan demikian perjanjian kredit bank seperti diuraikan di atas, tidak saja mengandung kelemahan tetapi juga menyimpang dari asas-asas yang terkandung dalam Pasal 1320 jo Pasal 1338 Ayat 1 KUH Perdata.¹⁵

Dengan beralasan, selain praktis dan efisien, penerapan perjanjian baku dalam praktek perdagangan sehari-hari, juga masih dalam koridor perundang-undangan yang ada. Justifikasi yang dipakai pihak produsen (Bank) adalah Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu asas kebebasan berkontrak. Hal ini harus dipahami , bahwa maksud dari Pasal 1320 KUH Perdata merupakan produk hukum peninggalan kolonial dan dibuat lebih dari satu abad yang lalu , adalah asas kebebasan kontrak yang dapat diterapkan apabila kedudukan para pihak seimbang. Apabila kedudukan tidak seimbang, penerapan asas kebebasan berkontrak akan membawa kecenderungan terjadinya eksploitasi dari pihak yang kuat kepada pihak yang lemah.¹⁶

¹⁵ Eddy Putra Tje' Aman. *Op.cit*, hal.33.

¹⁶ Sudaryatmo, Hukum & Advokasi Konsumen, Citra Aditya Bakti, Bandung ,hal.93.

Sebagaimana disebutkan di awal , bahwa berdasarkan ketentuan Instruksi Pemerintah diwajibkan bank untuk memberikan kredit berdasarkan akad perjanjian kredit, namun sampai saat ini tidak atau belum ada pedoman atau tuntunan, yang dapat dijadikan acuan oleh bank-bank mengenai apa saja isi atau klausula-klausula yang seyogyanya dimuat atau tidak dimuat dalam suatu akad perjanjian kredit.¹⁷

Perjanjian kredit yang dibuat dengan klausula-klausula tertentu diharapkan dapat memberikan keamanan bagi pihak bank dalam pemberian kredit. Hal ini penting sebab pada waktu kredit akan diberikan pada umumnya posisi bank lebih kuat dari pada calon nasabah debitur. Ini dikarenakan pada saat pembuatan perjanjian kredit calon nasabah debitur tidak akan banyak menuntut karena khawatir pemberian kredit akan dibatalkan. dan inilah yang menyebabkan posisi tawar menawar bank menjadi sangat kuat. Keadaan ini umumnya terjadi pada pengusaha menengah atau pengusaha golongan ekonomi lemah , yang merupakan kelompok yang disatu pihak jumlahnya sangat besar sedangkan di pihak lain dana perbankan yang ada jumlahnya terbatas, sehingga dapat dikatakan bahwa di sini kredit mempunyai kedudukan yang bersifat *seller's market*.

Namun keadaan akan berbalik dalam hal perjanjian kredit sudah ditandatangani dan kredit sudah disalurkan, bila nasabah debitur memang mempunyai integritas yang baik untuk tidak menyalahgunakan kredit dan secara

¹⁷ Sutan Remy Sjahdeni, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, Seri Hukum Perbankan, hal. 12

sportif menyelesaikan kreditnya sesuai dengan perjanjian, maka bank tidak perlu mencari penyelesaian melalui bantuan hukum.

Tetapi yang banyak terjadi adalah bahwa dalam keadaan kredit macet , karena kredit telah disalahgunakan oleh nasabah debitur atau karena usaha nasabah debitur mengalami kemacetan , ternyata bank tidak dapat mengandalkan sarana *contract enforcement* yang disediakan oleh hukum. Sarana-sarana *contract enforcement* yang disediakan oleh hukum itu sangat tidak memadai untuk dapat memberikan perlindungan kepada bank dalam rangka pengembalian kredit itu. Begitu tidak memadainya, sehingga sering kali membuat bank tidak berdaya sama sekali, dan dalam praktek seringkali kredit yang macet tidak dapat ditagih sama sekali dan terpaksa dilakukan penghapusbukuan dari asset bank.

Adapun tindakan-tindakan bank yang diambil berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh klausula-klausula dalam perjanjian kredit, ternyata oleh pengadilan , atas dasar gugatan nasabah debitur, dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum atau klausula itu oleh pengadilan dinyatakan ilegal karena adanya penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) dari pihak bank atau dapat pula dinyatakan klausula itu bertentangan dengan kepatutan atau keadilan.

Dengan demikian klausula-klausula dalam perjanjian kredit yang pada mulanya oleh bank diharapkan dapat menjadi andalan untuk melakukan tindakan-tindakan terhadap nasabah debitur apabila tidak terpenuhi kewajiban

menurut perjanjian kredit, ternyata tidak dapat digunakan dan hanya menjadi macan kertas belaka.

Industri perbankan di Indonesia sama sekali tidak dapat mengharapkan bantuan pengadilan untuk menagih kredit-kredit macet sekalipun kredit telah dinikmati oleh nasabah debitur yang tidak baik. Bukan hanya memerlukan waktu yang lama, tetapi nampaknya pengadilan dalam memeriksa dan mengadili pertikaian antara bank dan nasabah debitur hanya melihat secara sepihak saja, yaitu dari sisi nasabah debitur. Pengadilan bersikap apriori bahwa dalam berhadapan dengan bank, nasabah debitur adalah pihak konsumen yang lemah dan harus dilindungi terhadap bank selaku pihak yang lebih kuat, dan kurang memperhatikan kewajiban untuk melindungi kepentingan pihak lain dalam perjanjian kredit yaitu Bank.

BAB III

Metode Penelitian

Penulis melakukan penelitian pada perusahaan berbadan hukum Perseroan Terbatas (PT) Bank Perkreditan Rakyat yang umumnya dikenal sebagai BPR yang bergerak pada sektor keuangan perbankan di wilayah kecamatan Mranggen kabupaten Demak, dengan studi kasus penelitian pada salah satu BPR yang ada di kecamatan tersebut yaitu PT. Bank Perkreditan Rakyat Mranggen Mitrapersada (BPR MMP) yang terletak di jalan Bandungrejo nomor 92 Mranggen.

Di wilayah kecamatan Mranggen, terdapat 9 (sembilan) BPR/BKK dan 2 (dua) BRI unit desa. Populasi yang akan diteliti penulis adalah nasabah dari BPR Mranggen Mitrapersada selaku salah satu pihak dalam perjanjian kredit dan pihak lainnya adalah BPR Mranggen Mitrapersada selaku pihak mewakili kreditur.

Adapun jumlah nasabah BPR Mranggen Mitrapersada ini meliputi nasabah penyimpan dana yaitu deposito dan tabungan serta nasabah kredit. Oleh karena penelitian ini adalah mengenai perjanjian kredit, maka populasi yang diambil dari nasabahnya adalah nasabah yang mengambil kredit pada bank tersebut.

Penelitian mulai dilakukan mulai awal bulan Maret 2002, dengan bersumber data dari nasabah debitur per tanggal 28 Febuari 2002, yang pada

waktu itu berjumlah 547 nasabah debitur (sumber data primer) .Dan pada saat penelitian ini berakhir per tanggal 30 Juni 2002, jumlah nasabah tersebut di atas tinggal sebanyak 323 nasabah debitur.

B. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris yaitu dengan melakukan penelitian secara timbal balik antara hukum dengan lembaga non doktrinal yang bersifat empiris dalam menelaah kaidah – kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat. ¹

Dalam penelitian ini ditekankan pada langkah-langkah pengamatan dan analisa yang bersifat empiris kuantitatif dan kualitatif. Pendekatan penelitian hukum secara empiris dilakukan dengan cara memperoleh data dari data primer yaitu dari Bank Perkreditan Rakyat dan nasabah debiturnya, dengan melihat secara langsung keterlibatan para pihak , yaitu bank dengan debiturnya dalam pelaksanaan akad perjanjian kreditnya. Kemudian data-data yang ada dikelompokkan dan disajikan dalam bentuk tabel yang sederhana, untuk selanjutnya dianalisa secara kuantitatif, berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh.

¹ Ronny Hanitijo Soemito, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, cetakan kelima, 1994, hal.34.

C. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu menggambarkan peraturan hukum yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan di atas.

Penelitian pada Bank Perkreditan Rakyat dengan para debitur, dispesifikasikan pada realita yang terjadi pada bank tersebut dengan nasabah debiturnya dalam melaksanakan perjanjian kredit, untuk kemudian membandingkan antara teori-teori hukum dengan praktek pelaksanaannya.

D. Teknik Penentuan Sampel

Penentuan sampel dilakukan dengan teknik non random sampling dengan memakai purposive sampling yaitu penarikan sampel dengan cara mengambil subyek didasarkan pada tujuan tertentu dan *Quota Sampling*, yaitu penarikan sampel terhadap nasabah debitur yang bermasalah, dengan tujuan untuk mendapatkan replika dari populasi, yang hendak digeneralisasikan oleh peneliti.

Penentuan sampel diambil hanya pada nasabah kredit yang berada di Bank Perkreditan Rakyat Mranggen Mitrapersada yang menurut catatan pada tanggal 28 Februari 2002 berjumlah sekitar 547 debitur. Dari jumlah tersebut

sampai pada akhir penelitian yaitu tanggal 30 Juni 2002 , ternyata sebanyak 224 nasabah (sekitar 40 %) telah selesai kredit menurut catatan pembukuan Bank, sehingga sisa nasabah debitur sebanyak kurang lebih 60 % disampel dengan mengisi angket berupa kuesionaire tertutup yang telah kami sediakan pada Bank, pada saat debitur membayar angsuran pada Bank, dimulai dari bulan Maret 2002 sampai dengan Akhir bulan Juni 2002.

Karena jawaban dilakukan di bank pada saat responden membayar angsuran, maka diperkirakan dari jawaban tersebut , bisa terjadi bukan pada responden yang sesungguhnya adalah nasabah debitur, melainkan orang lain yang sebetulnya bukan responden. Namun kemungkinan diperkirakan hanya sebesar 10 % sd 20 %, merupakan data yang bias, hal ini terlihat dari jawaban angket yang berisi tidak tahu atau kurang mengerti sebanyak 53 responden dan jawaban yang dikosongi sebanyak 18 responden

Banyaknya sampel yang diambil, disebabkan karena begitu heterogennya nasabah debitur dan sangat variatif, dan diharapkan, dengan banyaknya sample yang masuk seperti hasil sensus ini, maka kesalahan dapat lebih diperkecil dan keakuratan data dapat diperoleh.

Hasil dan jawaban dari sampel yang diperoleh dikelompokkan berdasarkan kriteria :

- a. pada tujuan penggunaan kredit dengan pengelompokan berdasarkan bidang sektor ekonominya
- b. berdasarkan usia nasabah debitur

- c. berdasarkan jumlah kredit yang diterima dan lamanya jangka waktu pengembalian kredit.
- d. Berdasarkan agunan yang diberikan .

Sedangkan untuk teknik *Quota sampling* , diterapkan pada nasabah debitur yang bermasalah, yaitu yang mengalami tunggakan kurang lancar, berbentuk wawancara terpimpin. Sampling ini dipilih karena sulitnya mendapatkan data dari nasabah bermasalah, sehingga yang menjadi responden disini adalah nasabah yang kebetulan dapat ditemui oleh peneliti.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data yang dipergunakan adalah dengan :

- I Data Primer, diperoleh dengan cara melakukan penelitian langsung ke lapangan dan terlibat langsung dengan proses dan permasalahan. Data primer ini didapat dari :

- a. Pengamatan (Observasi)

Yaitu dengan mengamati dan terlibat langsung serta mengikuti proses pelaksanaan perjanjian kredit yang terjadi pada BPR Mranggen Mitrapersada selaku Bank dengan para debiturnya

- b. Wawancara (Interview)

Wawancara dengan pimpinan serta bagian kredit BPR dengan bentuk wawancaranya adalah bebas terpimpin yaitu dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan sebagai

pedoman dengan tetap dimungkinkan adanya variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi pada saat wawancara.

c. Daftar Pertanyaan atau Kuesioner

Membuat pertanyaan yang disusun dalam bentuk kuesioner tertutup, untuk memperoleh pendapat para responden dari pihak debitur, dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran mengenai suatu gejala serta untuk mengukur variable-variable dari responden.

II. Data sekunder, berupa studi kepustakaan, yang merupakan bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum data primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer.

Studi ini digunakan untuk mendapatkan landasan teori berupa pendapat-pendapat atau tulisan-tulisan para ahli atau pihak-pihak lain yang berwenang dan juga untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk-bentuk ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang ada. Data sekunder ini diperoleh dari :

- a. Literatur, berupa buku-buku yang berkaitan dengan perjanjian dan perbankan, yang disertai dengan pendapat para ahli hukum
- b. Peraturan Perundangan
- c. Karya ilmiah para sarjana, berupa tulisan atau makalah, disertasi dan tesis lainnya.

F. Analisis data

Analisis data yang dilakukan adalah metode analisis normatif - kualitatif, dimana data primer yang dikumpulkan di lapangan, akan diolah dengan memeriksa kembali informasi yang telah diterimanya. Data-data yang masuk akan diperiksa kelengkapan jawaban yang diterima, kejelasannya, konsisiten dari jawaban yang diberikan, relevansinya bagi penelitian, maupun keragaman dari data-data yang diterima peneliti, untuk selanjutnya dilakukan pencatatan data secara sistematis dan konsisten dan selanjutnya dianalisa secara kualitatif guna mencapai kejelasan dari masalah yang akan dibahas, serta disajikan dalam bentuk tesis.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Diskripsi Umum Tentang Kredit Di Bank Perkreditan Rakyat Kecamatan Mranggen

Kecamatan Mranggen, merupakan salah satu dari 19 kecamatan yang dimiliki dan menjadi bagian dari wilayah Kabupaten Demak. Dari banyaknya kecamatan yang dimiliki oleh Kabupaten Demak, hanya kecamatan Mranggen yang memiliki banyak bank-bank jenis sekunder ini. Di Kecamatan ini terdapat 9 Bank Perkreditan Rakyat yang sebagian besar dimiliki oleh swasta yaitu :

1. BPR Mranggen Mitra Persada
2. BPR Artha Makmur Nugraha Sejahtera
3. BPR Karticentra Artha
4. BPR Restu Mranggen
5. BPR Swadharma
6. BPR Kusuma Langgeng
7. BPR Artha Mranggen Jaya

Sedangkan yang lainnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah, yaitu BPR BPD Artha Manunggal Jaya, yang merupakan anak perusahaan dari Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah dan BPR BKK Mranggen, yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah II bersama dengan Bank Pembangunan Daerah. Di samping itu masih

terdapat dua Bank Rakyat Indonesia unit desa yang melayani masyarakat pedesaan, dan merupakan bank cabang desa dari BRI cabang Demak.

Sebagaimana telah diuraikan dalam Bab Tinjauan Pustaka, bahwa pemberian kredit adalah pemberian kepercayaan dari pihak pemberi kredit (Bank), yang mengandung arti bahwa pihak penerima kredit (nasabah debitur) akan mempergunakan prestasi yang diterimanya sesuai dengan tujuan yang telah disepakati dan mempunyai kemampuan / kesanggupan untuk mengembalikan prestasi tersebut pada waktu tertentu.

Pengertian waktu tertentu disini adalah waktu yang akan datang yaitu berupa penundaan pembayaran atas uang yang diterima nasabah debitur kepada bank pada saat sekarang dan akan dikembalikan pada masa yang akan datang sesuai kesepakatan ataupun tidak sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian kredit, misalnya 1 minggu, 1 bulan atau beberapa tahun., sehingga tenggang waktu antara pemberian dan penerimaan kembali prestasi ini adalah suatu hal yang abstrak dan sukar untuk diraba, karena kemungkinan nasabah debitur dalam mengembalikan prestasi , dapat lebih cepat dari waktu yang diperjanjikan , dapat pula tepat waktu sebagaimana ditentukan dalam perjanjian kredit, bahkan dapat pula melebihi waktu yang diperjanjikan.

Atas dasar hal tersebut di atas, maka dapat dilihat bahwa di dalam kredit terkandung pengertian resiko, yaitu resiko bagi bank bahwa uang yang telah diberikan kepada nasabah debitur , dapat berakibat tidak kembali sepenuhnya, bahkan dapat pula menjadi kredit macet. Oleh karena itu bank harus

memperhatikan asas-asas pemberian kredit yang sehat dan selektif dengan asas bank harus mempunyai keyakinan akan kemampuan nasabah debiturnya untuk melunasi hutangnya.

Untuk mendapatkan keyakinan tersebut, Bank Perkreditan Rakyat Mranggen Mitrapersada, sebelum memberikan kredit kepada nasabah debiturnya, terlebih dahulu dilakukan analisa penilaian dengan cara melakukan tinjauan langsung ke lapangan pada lokasi usaha dan tempat tinggal debitur, dan melakukan pengecekan pada lingkungan di sekitar lokasi usaha atau tinggal debitur. Pengecekan ke lapangan didasarkan pada penilaian 5 C yaitu terhadap watak, kemampuan, modal, jaminan dan prospek usaha dari nasabah debitur.

Tidak dapat dipungkiri pula bahwa dalam analisa selain pada keyakinan bahwa nasabah debitur akan mampu untuk membayar kembali hutangnya, maka pada saat tinjauan ke lapangan, diperiksa pula keadaan jaminan yang diberikan, baik berupa rumah, tanah ataupun kendaraan.

Meskipun Undang Undang No. 10 tahun 1998, menyebutkan bahwa apabila diperoleh keyakinan atas kemampuan nasabah debitur mengembalikan utangnya, maka dapat diterima agunan berupa barang, proyek, atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan. Namun di BPR Mranggen Mitrapersada tidak menerima pemberian agunan tersebut di atas, sehingga walaupun ada keyakinan bahwa nasabah debitur mampu mengembalikan utangnya, akan tetapi apabila agunan yang diberikan adalah berupa tersebut di atas, maka pemberian kredit tidak akan dipenuhi dan tidak akan terjadi, kecuali sebagai jaminan tambahan.

Sebaliknya untuk jaminan berupa tanah yang kepemilikannya didasarkan pada hukum adat , yaitu tanah yang bukti kepemilikannya berupa girik, petuk, dan lain-lain yang sejenisnya dapat digunakan sebagai agunan, BPR Mranggen Mitrapersada dapat menerimanya disertai keyakinan terhadap nasabah debiturnya mampu untuk membayar.

Pemberian agunan berupa tersebut di atas, umumnya diberikan untuk jenis pendanaan kredit mikro atau Proyek Kredit Mikro (PKM) merupakan proyek pengembangan usaha mikro di pedesaan melalui penguatan BPR dan LPSM serta penyaluran kredit nasabah mikro, baik perorangan maupun yang tergabung dalam kelompok, sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia No. 28/19/KEP/DIR tanggal 23 Mei 1995. Lingkup Kegiatan Kredit Mikro adalah :

1. Penyaluran kredit kepada masyarakat yang melaksanakan usaha mikro guna mengembangkan usahanya melalui BPR
2. Penguatan BPR melalui penyediaan dana untuk kredit mikro, kredit komputer dan kredit sepeda motor serta pelatihan agar dapat memperluas jasa pelayanan keuangan untuk pengembangan dan kesinambungan usaha mikro.
3. Penguatan LPSM melalui penyediaan dana untuk kredit komputer dan kredit sepeda motor serta pelatihan agar dapat meningkatkan kemampuannya dalam mengorganisasikan kelompok rakyat miskin dan mendekati miskin, menyediakan pelatihan ketrampilan yang sesuai serta kegiatan lainnya yang dapat membantu meningkatkan pendapatan.

Pendanaan dengan fasilitas kredit Mikro ini maksimal sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk pertama kali, sedangkan untuk selanjutnya dapat dipertimbangkan secara bertahap maksimal sampai dengan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Adapun usaha mikro yang dijalankan oleh rakyat miskin atau mendekati miskin yang mempunyai ciri-ciri :

- a. Dimiliki oleh keluarga
- b. Mempergunakan teknologi sederhana
- c. Memanfaatkan sumber daya lokal
- d. Lapangan usahanya mudah dimasuki dan ditinggalkan

Sedangkan lembaga yang dapat menjadi peserta PKM adalah Bank Pembangunan Daerah (BPD) , Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Lembaga Pengembangan Swadaya Masyarakat (LPSM)

Selanjutnya dengan Peraturan Bank Indonesia No. 3/8/PBI/2002 tanggal 25 April 2001 , pemberian kredit mikro ditetapkan bahwa untuk pertama kali diberikan maksimal Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan selanjutnya dapat dipertimbangkan secara bertahap sampai dengan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)

Dengan demikian dapat dikatakan pula bahwa pemberian kredit dapat dilakukan oleh bank atau tidak sangat tergantung kepada jaminan yang diberikan oleh pemohon kredit, di mana dalam praktek masalah jaminan yang diberikan oleh pemohon kredit ini memegang peranan yang sangat dominan. ¹

¹ Bambang Sunggono, *Op.cit*, hal 131

Hal ini terlihat pula bahwa dalam penelitian di BPR Mranggen Mitrapersada, apabila nasabah datang kepada petugas (*customer service* atau *marketing*) dengan mengatakan keinginan pemohon kredit untuk menanyakan cara mengambil kredit, maka petugas akan menerangkan secara garis besar prosedur yang ada dan ditanyakan pula tentang jaminan / agunan kredit yang akan diberikan. Dan kenyataan pula dalam praktek penelitian di Bank, ditemukan bahwa besarnya bunga kredit yang akan diberikan sangat bergantung pula dengan jaminan / agunan yang akan diberikan.

Umumnya untuk jaminan berupa kendaraan baik roda dua maupun roda empat, umur tahun kendaraan berpengaruh pada besarnya bunga kredit, hal ini berdasarkan pertimbangan bahwa untuk tahun kendaraan yang berumur lebih dari sepuluh tahun akan kesulitan untuk dilakukan asuransi, karena umumnya perusahaan asuransi hanya mengcover asuransi jenis *Total Lost Only* (TLO) untuk kendaraan roda empat dengan ketentuan maksimal usia kendaraan sepuluh tahun (termasuk jangka waktu kredit) . Sedangkan untuk kendaraan roda dua , premi asuransi untuk jenis asuransi di atas bertarif sangat mahal, sehingga di BPR Mranggen Mitrapersada tidak ditutup dengan asuransi, akan tetapi ditetapkan bunga kredit yang lebih tinggi dan pembatasan jumlah kredit yang diberikan.

Penutupan Asuransi dilakukan bekerja sama dengan Perusahaan Asuransi.

Adapun jenis asuransi yang ditawarkan ada 2 macam yaitu : ²

² Radiawati, kepala bagian administrasi bank : wawancara

1. *All Risk*, yaitu jenis penutupan asuransi dengan pertanggungan meliputi segala risiko
2. *Total Lost Only* (TLO), yaitu jenis penutupan asuransi dengan pertanggungan hanya meliputi peristiwa kehilangan atau kecelakaan yang berakibat kerusakan pada barang yang ditanggung, hingga menimbulkan kerusakan mencapai 75 % (tujuh puluh lima prosen) dari nilai pertanggungan

Untuk masing-masing asuransi berlaku tarif yang berbeda, Asuransi All Risk tarif preminya lebih mahal dibandingkan dengan asuransi TLO.

Untuk jaminan yang tidak dapat ditutup dengan perlindungan asuransi, Bank menawarkan atau memberikan ketentuan kepada nasabah debitur sebagai berikut:

- Menutup dengan asuransi jiwa bagi nasabah debitur
- Mengenakan bunga kredit yang sedikit lebih tinggi dari ketentuan

Umumnya nasabah debitur yang mengambil kredit untuk jangka waktu pendek, misalnya kurang dari setahun, keberatan dengan penutupan Asuransi. Hal ini disebabkan ketentuan penutupan asuransi harus dilakukan minimal 12 bulan atau setahun, Demikian juga untuk jaminan kendaraan berupa kendaraan jenis angkutan umum, dimana kendaraan digunakan untuk mengangkut penumpang berdasarkan rute yang ditetapkan oleh DLLAJR, nasabah debitur lebih memilih kenaikan bunga, hal ini didasarkan pertimbangan bahwa angkutan umum jarang dicuri karena kendaraan umum hanya boleh lewat pada jalur yang ditentukan,

dan jarang terjadi kecelakaan yang berakibat kerusakan mencapai ketentuan sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan asuransi TLO.

Selain faktor di atas, kesadaran dari masyarakat, khususnya nasabah debitur mengenai manfaat asuransi sangat kurang juga pemikiran adanya beban yang cukup besar untuk membayar premi akan menambah faktor biaya dan mengurangi pencairan kredit yang akan diterima, karena asuransi biasanya dipungut pada awal kredit dan besarnya premi yang wajib dibayar adalah sebesar penutupan selama masa kredit.³

Selain itu pinjaman kredit dengan agunan kendaraan, masih harus ditutup dengan perjanjian Akta Fidusia di notaris, pada BPR Mranggen Mitrapersada, Akta Fidusia digunakan untuk perjanjian kredit dengan plafond pinjaman minimal dua puluh lima juta rupiah, yaitu selain dilakukan perjanjian di bawah tangan dengan perjanjian standar yang sudah disediakan oleh bank, masih digunakan pula perjanjian Akta Pengakuan Hutang dan Akta Fiducia di kantor notaris.

Sedangkan untuk kredit dengan agunan berupa tanah/bangunan, beban terbesar terletak pada biaya administrasi, mengingat bahwa untuk melakukan pengikatan hukum masih ditambah dengan biaya pengikatan di notaris, yaitu berupa pengikatan akta Pengakuan Hutang dan Akta Pembebanan Hak Tanggungan.

Namun dengan adanya Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 26/24/KRP/Dir tanggal 29 Mei 1993 , maka persoalan di atas dapat ditanggulangi, dimana SK Direksi BI tersebut menetapkan batas jangka waktu lain untuk penggunaan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan guna menjamin pelunasan kredit-kredit tertentu, yang salah satu keputusannya menyatakan bahwa SKMHT yang digunakan untuk menjamin pelunasan jenis-jenis Kredit Usaha Kecil berlaku sampai saat berakhirnya masa berlakunya perjanjian pokok.

Dalam Pasal 3 Ayat 3 dari Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 tahun 1996 menyebutkan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan berlaku sampai saat berakhirnya perjanjian pokok untuk pemberian kredit produktif yang diberikan oleh Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat dengan plafon kredit tidak melebihi Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Dalam praktek Di BPR Mranggen Mitrapersada, hampir sebagian besar , untuk kredit dengan agunan tanah dilakukan dengan perjanjian Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan, akan tetapi biaya notaris tetap dihitung seakan-akan dengan telah dilakukan Akta Hak Tanggungan , di mana atas sisa pembayaran notaris dijadikan sebagai tabungan nasabah debitur yang diblokir, dengan ketentuan apabila tidak terjadi wanprestasi dari debitur, pada saat pelunasan kredit, sisa biaya dikembalikan kepada nasabah debitur berikut bunga tabungannya, akan tetapi jika terjadi wanprestasi maka dilakukan debet atas

tabungan nasabah debitur yang diblokir oleh bank dan dipergunakan sebagai biaya membebaskan Hak Tanggungan.⁴

Untuk pemberian kredit dengan jaminan berupa sertipikat rumah atau bangunan, tidak diwajibkan untuk dilakukan penutupan asuransi kebakaran. Alasannya adalah umumnya nasabah debitur kurang memahami asuransi, sedangkan alasan lainnya adalah agunan yang diberikan merupakan bangunan untuk tempat tinggal, bukan untuk usaha industri yang umumnya riskan terhadap kebakaran.

Pada kenyataannya BPR MMP ini, mensyaratkan adanya pemberian jaminan untuk pencairan kreditnya, ini disebabkan bahwa masalah jaminan dalam kredit, pada dasarnya sangat penting artinya, khususnya sebagai alat untuk memperoleh kembali kredit yang telah diberikan, dan sebagai alat pengaman atau untuk memperkecil resiko dari kredit yang telah diberikan, baik untuk menjaga kepentingan bank maupun untuk menjaga pengembalian dana masyarakat yang dititipkan kepada/dalam bank tersebut. Sehingga masalah jaminan dalam permohonan kredit merupakan salah satu aspek penilaian bank kepada nasabah.⁵

Walaupun telah disadari sepenuhnya oleh pihak bank, bahwa setiap kredit yang diberikan kepada debitur selalu diiringi dengan berbagai resiko, namun bukan berarti pihak bank harus mengendorkan usahanya yang berupa pemberian kredit, seperti telah diketahui bahwa pemberian kredit tersebut memang merupakan salah satu usaha yang utama dari bank untuk dapat memperoleh

⁴ Nyoo King An. Direktur bank : wawancara

⁵ Slamet Edhi Nugroho, : wawancara

keuntungan yang diharapkan , yang pada akhirnya dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya, kredit juga sangat dibutuhkan oleh nasabah debitur untuk memperoleh modal guna memenuhi berbagai keperluan usaha/bisnisnya.

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan di BPR Mranggen Mitrapersada sejak bulan Maret 2002 sampai dengan bulan Juni 2002, yang bersumber pada pinjaman kredit per tanggal 28 Februari 2002. Pemberian kredit di BPR tersebut dilakukan dengan batasan-batasan sebagai berikut : ⁶

a. Plafond kredit

- Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) kepada setiap nasabah debitur atau kelompok peminjam ditetapkan maksimum 20 % dari modal yang dimiliki Bank, sesuai dengan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Surat Edaran Bank Indonesia No. 31/61/KEP/DIR tanggal 9 juli 1998.
- Batas Maksimum Pemberian Kredit bagi pihak-pihak yang terkait dengan Bank, baik secara individual maupun secara keseluruhan ditetapkan maksimum sebesar 10 % dari Modal Bank.

Pengertian pihak yang Terkait dengan Bank , ditetapkan oleh Pasal 1 angka 6 dalam Surat Edaran Bank Indonesia di atas, sebagai berikut :

1. pemegang saham yang memiliki saham 10 % (sepuluh perseratus) atau lebih dari modal disetor Bank
2. anggota dewan komisaris
3. anggota direksi

⁶ Nyoo King An : wawancara

4. keluarga dari pihak-pihak tersebut di atas, yaitu keluarga sampai dengan derajat kedua dalam garis lurus maupun garis kesamping termasuk mertua, menantu dan ipar
5. pejabat Bank lainnya yang mempunyai fungsi eksekutif
6. perusahaan-perusahaan yang didalamnya terdapat kepentingan dari pihak-pihak dimaksud di atas yang kepemilikannya baik individual maupun keseluruhan 25 % (dua puluh lima perseratus) atau lebih dari modal disetor perusahaan.

b. Jangka waktu kredit

Pemberian kredit dengan jangka waktu minimal satu bulan dan maksimal dengan jangka waktu tiga tahun atau 36 bulan.

c. Provisi dan biaya administrasi

Biaya provisi dan administrasi ditetapkan sebagai berikut :

- Jangka waktu kurang dari satu tahun ditetapkan 1 % sampai 2 % dari plafond kredit
- Untuk jangka waktu satu tahun sampai tiga tahun ditetapkan sbb :
 1. Jangka waktu satu tahun sebesar Rp. 350.000,-
 2. Jangka waktu dua tahun sebesar Rp. 550.000,-
 3. Jangka waktu tiga tahun sebesar Rp. 800.000,-

Selain biaya di atas, masih terdapat biaya lain, yaitu :

1. biaya premi asuransi kendaraan atau asuransi jiwa atau asuransi kebakaran

2. biaya akta notaris, baik Akta Pengakuan Hutang, Akta Jaminan Fidusia, Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan , Akta Pembebanan Hak Tanggungan

d. Suku Bunga

Penentuan besarnya suku bunga yang diberikan pada setiap nasabah debitur ditentukan berdasarkan jenis jaminan yang diberikan dan besarnya berkisar antara 1,4 % sampai 2,5 % per bulan, dihitung *flatrate/ fixed rate* yang dibayarkan bersama dengan angsuran pokok. atau berkisar antara 3 % sampai 3,5 % per bulan dihitung *floating rate / bunga menurun*

e. Sistem pembayaran angsuran

Sistem pembayaran angsuran disesuaikan dengan jenis kredit yang diterima dengan jenis kredit sebagai berikut :

- Jenis Kredit Rekening Koran, maka nasabah debitur sebelum jatuh tempo kredit, setiap bulannya wajib membayar bunga dari sisa pokok yang ada, dan pada saat jatuh tempo harus melunasinya
- Jenis kredit Angsuran, nasabah wajib membayar angsuran setiap bulan sesuai tanggal yang telah ditetapkan. Besarnya angsuran yang sudah ditetapkan meliputi angsuran pada pokok dan angsuran pada bunga

f. Macam kredit yang dikeluarkan

1. Kredit PKM (Proyek Kredit Mikro), yaitu kredit yang difasilitasi oleh Asian Development Bank dan Bank Indonesia.

2. Kredit Konsumtif, yaitu kredit yang diberikan dengan tujuan untuk pembelian konsumtif, di sini sebagian besar untuk pembelian kendaraan bermotor roda dua atau roda empat
 3. Kredit Modal, yaitu pemberian kredit yang bertujuan penggunaannya untuk menambah modal usaha atau modal kerja
 4. Kredit Investasi, yaitu kredit yang diberikan dengan tujuan untuk investasi atau perbaikan rumah/bangunan.
- g. Kewenangan dalam pemberian kredit.

Kredit yang diberikan oleh BPR Mranggen Mitrapersada paling sedikit adalah Rp. 1.000.000,- dan paling banyak Rp. 50.000.000,-

Adapun sistem pemberian kewenangan wajib dilakukan oleh minimal 3 (tiga) orang pejabat pemegang *authoriser / aproval / persetujuan* sebagai berikut :

- Untuk pinjaman di bawah Rp. 20.000.000,- kewenangan ada pada kepala bagian
- Untuk pinjaman sampai dengan Rp. 35.000.000,- kewenangan ada pada direksi
- Untuk pinjaman di atas Rp. 35.000.000,- kewenangan ada pada komisaris.

Selanjutnya mengenai pemberian kredit yang terjadi pada Bank Perkreditan Rakyat Mranggen Mitrapersada ini, berdasarkan besarnya jumlah pinjaman dikelompokkan sebagai berikut :

Tabel : 1

Perbandingan besarnya kredit yang diterima dengan debitur yang menerima

BESARNYA KREDIT	JUMLAH (debitur)	PROSENTASE (%)
1.000.000 - 5.000.000	162	29,62
5.000.001 - 10.000.000	110	20,11
10.000.001 - 20.000.000	161	29,43
20.000.001 - 30.000.000	82	14,99
30.000.001 - 40.000.000	22	4,02
40.000.001 - 50.000.000	10	1,83
50.000.001 - ke atas	0	0
TOTAL	547	100

Sumber : data BPR Mranggen Mitrapersada yang diolah tanggal 28-2-2002

Tabel 1 menunjukkan bahwa pemberian kredit yang paling banyak diberikan oleh Bank adalah untuk pinjaman sebesar satu juta rupiah sampai lima juta rupiah yaitu sebanyak 162 nasabah debitur (29,62 %), dilanjutkan dengan pinjaman berkisar sepuluh juta satu rupiah sampai dua puluh juta rupiah sebanyak 161 nasabah debitur (29,43 %), disusul dengan pinjaman berkisar antara lima juta satu rupiah sampai dengan sepuluh juta rupiah sebanyak 110 nasabah debitur (20,11 %)

Kemudian sisanya , yaitu pinjaman sebesar dua puluh juta satu rupiah sampai tiga puluh juta diberikan kepada 82 nasabah debitur (14,99 %) , lalu pinjaman sebesar tiga puluh juta satu rupiah sampai dengan empat puluh juta rupiah diterima oleh sebanyak 22 nasabah debitur (4,02 %) , sedangkan pinjaman empat puluh juta satu rupiah ke atas diterima hanya oleh 10 nasabah debitur (1,83 %)

Dengan demikian sebagian besar pinjaman diberikan kepada nasabah dengan besar pinjaman mulai dari satu juta sampai dua puluh juta sebanyak 433 nasabah debitur (79,16 %) dan sisanya sebanyak 114 nasabah debitur (20,84 %) untuk pinjaman di atas dua puluh juta rupiah.

Kemudian pada hari akhir penelitian pada tanggal 30 Juni 2002, terhadap 547 nasabah debitur di atas, jumlahnya telah berkurang sebanyak 224 nasabah dan tinggal bersisa sebanyak 323 nasabah debitur. Berkurangnya nasabah debitur tersebut dikarenakan beberapa hal antara lain :

- Lunasnya kredit karena telah jatuh tempo
- Pelunasan kredit sebelum jatuh tempo, biasanya disebut pelunasan awal
- Kredit yang kurang lancar atau bermasalah yang dilakukan penjadwalan ulang (*resceduling*)

Keadaan ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel : 2

Perbandingan banyaknya debitur lunas dengan besarnya jumlah kredit

BESARNYA KREDIT	POPULASI	KREDIT LUNAS	%
1.000.000 - 5.000.000	162	76	33,93
5.000.001 - 10.000.000	110	44	19,64
10.000.001 - 20.000.000	161	60	26,79
20.000.001 - 30.000.000	82	31	13,84
30.000.001 - 40.000.000	22	9	4,02
40.000.001 - 50.000.000	10	4	1,78
TOTAL	547	224	100

Sumber : data BPR Mranggen Mitrapersada yang diolah per 30 Juni 2002

Dari tabel 2 dapat diketahui bahwa dalam waktu empat bulan (1 Maret 2002 sampai dengan 30 Juni 2002), telah terjadi pelunasan kredit sebanyak 224 nasabah debitur dari 547 nasabah debitur, dengan kondisi penyelesaian pada besarnya pinjaman adalah untuk pinjaman di bawah lima juta rupiah adalah sebesar 76 nasabah debitur (33,93 %), pinjaman antara lima juta satu rupiah sampai sepuluh juta rupiah adalah sebanyak 44 debitur (19,64 %) , pinjaman antara sepuluh juta satu rupiah sampai dengan dua puluh juta rupiah adalah sebesar 60 debitur atau 26,7 %. Pinjaman berkisar dua puluh juta satu rupiah sampai tiga puluh juta rupiah , jumlah nasabah debitur yang melunasi kreditnya

adalah 31 debitur (13,84 %), sedangkan pada jumlah pinjaman antara tiga puluh juta satu rupiah sampai empat puluh juta rupiah , kredit yang telah dilunasi sebanyak 9 debitur (4,02 %), selanjutnya penyelesaian kredit pada pinjaman empat puluh juta satu rupiah ke atas adalah sebanyak 4 nasabah debitur atau sebesar 1,78 %

Dengan demikian perbandingan untuk masing-masing kelompok dalam cepatnya melakukan pelunasan kredit , dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel : 3

Perbandingan besarnya pelunasan kredit

BESARNYA KREDIT (Rp)	JUMLAH (debitur)	LUNAS (debitur)	PROSENTASE (%)
1.000.000 - 5.000.000	162	76	46,91
5.000.001 - 10.000.000	110	44	40
10.000.001 - 20.000.000	161	60	37,27
20.000.001 - 30.000.000	82	31	37,8
30.000.001 - 40.000.000	22	9	40,91
40.000.001 - 50.000.000	10	4	40
JUMLAH	547	224	40.95 %

Sumber : data BPR Mranggen Mitrapersada yang diolah

Pada tabel di atas terlihat bahwa penyelesaian kredit banyak terjadi pada sektor pinjaman kecil yaitu di bawah lima juta rupiah sebanyak 46,91 % , dan secara keseluruhan rata-rata penyelesaian kredit untuk masing-masing kelompok pinjaman adalah berkisar antara 37 % sampai dengan 47 %, Hal ini menunjukkan bahwa pelunasan kredit yang terjadi di Bank cukup cepat yaitu sebesar 40,95 %, mengingat bahwa pada saat penelitian jumlah kredit yang sebanyak 547 nasabah debitur , akhirnya bersisa 224 nasabah debitur .

Berdasarkan dari jangka waktu kredit yang diambil pada awal penelitian terhadap 547 nasabah debitur, yang kemudian karena pelunasan tinggal 224 nasabah debitur , dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 4

Perbandingan lamanya jangka waktu dengan penurunan jumlah debitur

JANGKA WAKTU (bulan)	PER 28-2-2002 (debitur)	PER 30-6-2002 (debitur)	PROSENTASE %
Kurang dari 4	130	13	90
4 sd di bawah 12	285	190	33,33
12 sd di bawah 24	131	120	8,40
24 sd 36	1	0	100
TOTAL	547	323	40,95

Sumber : data BPR Mranggen Mitraperasada yang diolah

Dari tabel terlihat bahwa pada saat awal pertama kali akad kredit, untuk nasabah debitur yang berjangka waktu kredit di bawah 4 bulan yaitu sebanyak 130 nasabah debitur, dan pada tanggal 30 juni 2002, menjadi 13 , dengan demikian mengalami penurunan sebanyak 117 nasabah debitur atau 90 %, sedangkan nasabah yang berjangka waktu anatar 4 bulan sampai dengan t dibawah 12 bulan sebanyak 285 nasabah debitur yang pada akhir penelitian turun sebanyak 95 debitur (33,33 %) menjadi 190 nasabah debitur . Demikian pula untuk nasabah yang untuk pertama kali akad kredit mengambil jangka waktu kredit antara 12 bulan sampai dibawah 24 bulan sebanyak 131 nasabah debitur , pada tanggal 30 Juni 2002, tinggal 120 nasabah debitur , dengan demikian turun sebanyak 8.40 %, sedangkan yang mengambil jangka waktu kredit 36 bulan hanya seorang, pada saat penelitian telah turun ke kelompok di bawahnya.

Perubahan jangka waktu pada tabel di atas per 28 Febuari 2002, hingga 30 Juni 2002, disebabkan karena beberapa hal , antara lain :

- adanya pembayaran angsuran, sehingga mengalami penurunan sisa jangka waktu kreditnya
- Adanya Pelunasan yang dilakukan debitur karena sudah jatuh tempo, sehingga sisa jangka waktu menjadi nol
- Adanya pelunasan yang dipercepat atau pelunasan awal, jadi sebelum jatuh tempo kredit, nasabah debitur telah melakukan pelunasan, sehingga sisa jangka waktu kredit menjadi nol.

Sedangkan sampai pada akhir penelitian yaitu pada tanggal 30 Juni 2002, jumlah pertumbuhan antara nasabah debitur yang baru dengan nasabah debitur yang lama dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Tabel : 5

Pertumbuhan nasabah debitur dalam 4 bulan

DATA NASABAH	JUMLAH NASABAH	PINJAMAN (Rp.)
Nasabah per 28 Febuari 2002	547	4.807.429.352
Debitur baru bulan Maret 2002	40	
Debitur baru bulan April 2002	43	
Debitur baru bulan Mei 2002	40	
Debitur baru bulan Juni 2002	45	
Nasabah per 30 Juni 2002	491	4.858.810.510

Sumber : data BPR Mranggen Mitrapersada

Dari tabel 5 terlihat bahwa dengan pertumbuhan nasabah debitur baru selama kurun waktu 4 bulan adalah $40 + 43 + 40 + 45$ sama dengan 168 nasabah debitur, sedangkan penurunan selama kurun waktu yang sama adalah 224, dengan demikian selama kurun waktu 4 bulan tersebut, nasabah debitur BPR tersebut mengalami penurunan sebanyak $224 - 168$ sama dengan 56 debitur, dengan demikian jumlah nasabah yang pergi karena pelunasan, lebih banyak dengan jumlah nasabah baru yang mengambil akad kredit baru.

Dari tabel diatas juga terlihat bahwa dari jumlah pemberian kredit secara total mengalami kenaikan, yaitu pada awal penelitian terdapat 547 nasabah dengan total plafond pinjaman sebesar Rp. 4.807.429.352, sedangkan pada akhir penelitian terdapat 491 nasabah debitur dengan total plafond sebesar Rp. 4.858.810.510,- . Hal ini berarti bahwa pemberian kredit banyak disalurkan kepada pemberian kredit dengan jumlah plafond kredit yang cukup besar.

Dari segi pekerjaan atau usaha/bisnis nasabah debitur bank tersebut, terdapat banyak jenis pekerjaan. Adapun pengelompokan bidang usaha atau sektor ekonomi, penulis menggunakan acuan pedoman Bank Indonesia yaitu Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 28/58/KEP/DIR tanggal 29 Agustus 1995, tentang penyusunan bidang-bidang usaha atau sektor ekonomi dikelompokkan sebagai berikut

1. Pertanian
2. Perindustrian
3. Perdagangan, termasuk pula usaha restoran/rumah makan dan hotel/
 penginapan
4. Jasa-jasa
5. Lain-lain, yaitu bidang usaha yang tidak melingkupi ke empat bidang usaha
 yang telah disebut diatas.

Adapun dari pengelompokan sektor ekonomi tersebut, sebagian besar nasabah yang telah diteliti, terhadap sisa nasabah debitur per 30 Juni 2002, dapat disajikan dalam tabel berikut :

Tabel : 6

Perbandingan sektor ekonomi dengan jumlah nasabah

SEKTOR EKONOMI	POPULASI	NASABAH	PROSENTASE
Pertanian	38	23	7,12
Perindustrian	62	43	13,31
Perdagangan	209	105	32,51
Jasa-jasa	136	68	21,05
Lain-lain	102	84	26,01
JUMLAH	547	323	100

Sumber : data BPR Mranggen yang diolah pada tanggal 30 Juni 2002

Tabel di atas menunjukkan bahwa nasabah debitur yang menerima kredit dari bank sebagian besar adalah nasabah debitur yang usahanya bergerak di bidang perdagangan, yaitu sebanyak 105 nasabah debitur (32,51 %), dilanjutkan dengan nasabah yang bergerak di bidang sektor ekonomi lain-lain, seperti di bidang angkutan umum, pegawai / karyawan dan profesional, sebanyak 84 nasabah debitur atau 26,01 %, kemudian sebanyak 68 nasabah debitur (21,05 %) bergerak di bidang jasa, termasuk di sini adalah pengepul barang, makelar, biro jasa, sebanyak 43 nasabah debitur bergerak di bidang industri (13,31 %) dan sisanya sebanyak 23 nasabah debitur (7,12 %) berusaha di lahan pertanian.

B. Hubungan Asas Kebebasan Berkontrak dengan Syarat Sahnya Perjanjian Kredit Yang dibuat Bank dengan Nasabah Debitur

Dalam pemberian kredit , sangat berkaitan erat dengan perjanjian pengikatan kredit, karena perjanjian kredit merupakan media antara bank sebagai kreditur dengan nasabahnya selaku debitur, yang berisi mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Perjanjian kredit itu sendiri tidak mempunyai bentuk tertentu, dan umumnya telah dipersiapkan dan disediakan oleh bank dalam bentuk cetakan, dan tinggal mengisi kolom kolom yang kosong, seperti besarnya pinjaman, besarnya bunga kredit, besarnya angsuran, jangka waktu kredit, jaminan yang diberikan, dan domisili hukum. Hal ini karena perjanjian kredit tersebut diperuntukkan bagi semua pemohon kredit sehingga bentuk perjanjian yang demikian tadi sering disebut dengan perjanjian standart

Oleh karena kedudukan perjanjian kredit sangat strategis dan memiliki fungsi sebagai perjanjian pokok, yaitu sebagai alat yang menjadi pedoman mengenai batasan hak dan kewajiban masing-masing pihak pemberi kredit maupun penerima kredit serta memiliki akibat dan resiko yang harus diderita oleh masing-masing pihak.

Di samping kelebihan di atas, ternyata perjanjian kredit ini juga mempunyai beberapa kelemahan, antara lain mengenai ketentuan rahasia bank, penanganan kredit macet , kurang adanya asas kebebasan berkontrak dan sebagainya. Namun

terlepas dari kelemahan perjanjian kredit tersebut, perjanjian kredit tetap harus ada, lahir dan berada untuk menanggulangi atau mengeleminir masalah-masalah tersebut.

Secara garis besar, bentuk perjanjian kredit terdiri dari :

- a. Judul
- b. Komparisi
- c. isi perjanjian
- d. penutup

Judul dari perjanjian kredit umumnya berjudul “ Perjanjian Pengakuan Hutang “ atau “ Perjanjian Kredit “, dan selalu mengacu pada kata “ Perjanjian “, baik dibuat di bawah tangan maupun secara notariil.

Yang dimaksud dengan komparisi di sini ialah mengenai para pihak yang hadir dan menandatangani perjanjian yang bersangkutan. Hal-hal yang perlu diketahui dalam penyusunan komparisi adalah :

- Status para pihak, agar dapat diketahui pola hukum apakah yang berlaku baginya
- Kecakapan dan kemampuan hukum dari pihak-pihak untuk melakukan perbuatan yang terdapat dalam perjanjian

Sedangkan mengenai isi dari perjanjian kredit, umumnya meliputi hal-hal sebagai berikut :

- a. Jumlah Kredit

- b. Jangka waktu kredit
- c. Besarnya bunga kredit
- d. Cara pembayaran angsuran atau pelunasan
- e. Sanksi yang dikenakan apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya
- f. Pembayaran biaya denda dan ongkos berperkara bila terjadi keterlambatan
- g. Jaminan
- h. Domisili
- i. Dan lain-lain

Pemberian jaminan dalam pemberian kredit di BPR Mranggen Mitrapersada diwajibkan harus ada, baik berupa jaminan sertipikat atau BPKB. Jaminan ini sendiri mempunyai fungsi yang sangat strategis, yaitu sebagai fungsi pengaman yang menjadi penopang dari perjanjian kredit. Sehingga fungsi lembaga jaminan itu kemudian menjadi sarana untuk kepastian bagi kreditur bahwa kredit yang diberikan benar-benar terjamin. Namun demikian sifat dari pemberian jaminan ini adalah assesoir artinya melekat atau mengikuti perjanjian pokok yaitu perjanjian kredit itu sendiri, jadi apabila perjanjian kredit hapus atau berakhir, maka hapus pula penyerahan jaminan.

Selanjutnya pengikatan jaminan yang dilakukan di BPR Mranggen Mitrapersada, hampir sebagian besar adalah untuk jaminan berupa benda bergerak, sehingga pengikatan dilakukan secara fidusia yaitu penyerahan hak milik atas dasar kepercayaan. Hal ini dilakukan guna memenuhi kebutuhan masyarakat dan demi kebutuhan praktek dunia usaha sehari-hari, di mana debitur

menyerahkan seluruh harta bergerak yang dijaminan kreditur secara formal, dan oleh kreditur dititipkan kembali kepada debitur untuk digunakan dalam kebutuhan sehari-hari, berdasarkan kepercayaan.

Mengenai fidusia ini, terdapat Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 1 September 1971 mengenai perkara antara Lo Djing Siang melawan Bank Rakyat Indonesia yang menetapkan bahwa perjanjian penyerahan hak sebagai jaminan (*fiducia*) itu hanya sah sepanjang mengenai benda-benda bergerak.

Padahal dalam pemberian kredit dengan jaminan fidusia, obyek/benda jaminan berada ditangan penerima kredit, maka banyak kelemahan yang terjadi yaitu :

1. Tidak bersifat *openbaar*, sehingga masyarakat umum tidak mengetahui bila barang tersebut sudah berpindah pemiliknya (dalam arti milik Bank)
2. Barang secara fisik di tangan penerima kredit sehingga sulit diawasi oleh bank selaku pemilik barunya
3. Karena secara fisik barang agunan dikuasai oleh debitur, sehingga debitur dapat saja memindah tangankan barang tersebut beberapa kali kepada pihak lain.
4. Meskipun barang secara hukum berada di tangan kreditur (bank), namun menurut kenyataannya bank sulit mengambil dan menjual barang tersebut

Perjanjian kredit dengan jaminan fiducia yang terjadi pada BPR Mranggen Mitrapersada, sebagian besar dilakukan dengan perjanjian di bawah tangan, dan

hanya untuk pinjaman diatas dua puluh lima juta dilakukan perjanjian fiducia di notaris, dan umumnya perjanjian ini telah dibuat dalam bentuk perjanjian baku (standart), yang harus pula memperhatikan aturan-aturan dasar yang harus dipatuhi oleh semua pihak yang mempergunakannya.

Alasan yang menjadi dasar mengapa harus diperhatikan aturan-aturan dasar dalam perjanjian baku adalah sebagai berikut :

1. Makin banyaknya perusahaan-perusahaan yang dalam transaksi bisnisnya sehari-hari menggunakan perjanjian baku.
2. Makin banyaknya penduduk Indonesia yang dalam kehidupannya sehari-hari sangat membutuhkan jasa-jasa yang ditawarkan oleh perusahaan-perusahaan tersebut di atas, bahkan mereka tidak dapat menghindar dari jasa-jasa itu. Dan pada umumnya mereka ini adalah konsumen yang kedudukannya lemah yang perlu mendapat perlindungan, yang berhadapan dengan perusahaan-perusahaan yang secara ekonomi lebih kuat

Pada dasarnya klausula-klausula perjanjian baku menyangkut dua aturan dasar, yaitu yang pertama ialah menyangkut substansi atau isi dari perjanjian baku dan yang kedua adalah yang menyangkut cara klausula tersebut disajikan atau dihadirkan oleh pihak yang menyodorkan perjanjian tersebut.⁷

Aturan dasar yang pertama menyangkut pada Pasal 1337 dan 1339 KUH Perdata yang menyatakan bahwa pada dasarnya perjanjian tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang, moral dan ketertiban umum, juga

⁷ Sutan Remy Sjahdeni, opcit, hal 118

perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat dari persetujuan itu diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang.

Dari kedua pasal di atas, dapat ditafsirkan bahwa dalam membuat perjanjian, tidak hanya mendasarkan pada ketentuan-ketentuan, kepatutan, kebiasaan dan undang-undang yang memperbolehkan atau berisi suruhan saja yang mengikat atau berlaku bagi para pihak, akan tetapi juga berisi ketentuan-ketentuan yang melarang atau berisi larangan yang mengikat bagi berlakunya perjanjian.. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tolak ukur dari perjanjian yang diatur dalam Pasal 1337 dan 1339 KUH Perdata adalah : undang-undang, moral, ketertiban umum, kepatutan dan kebiasaan.

Selanjutnya dari aturan dasar yang kedua yaitu cara klausula itu disajikan oleh para pihak, bertolak ukur pada Pasal 1338 Ayat 3 KUH Perdata yang menentukan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Menurut Subekti ketentuan itikad baik mengandung pengertian bahwa hakim diberikan kekuasaan untuk mengawasi pelaksanaan suatu perjanjian, jangan sampai perjanjian tersebut melanggar kepatutan dan rasa keadilan.⁸

Menurut Purwahid Patrik yang mengutip pendapat Abas, kata itikad baik berasal dari hukum Romawi yang disebut "*Bonafides*": (*fides* = percaya dan *Bonus* = saleh), artinya berbuat sesuatu berdasarkan pengertian yang baik, jujur dan lurus. Dengan demikian *bonafides* adalah merupakan kerangka yuridis dari

⁸ Subekti, Pokok-pokok Hukum Perjanjian, Jakarta, Intermusa, Hal 43

kepatutan, dan apabila ada kekacauan yang terjadi disebabkan karena kepatuhan *in abstracto*, yaitu suatu hal yang objektif, sedangkan bonafides (itikad baik) dalam arti yang sebenarnya terletak dalam jiwa manusia.⁹

Sedangkan menurut Sutan Remy Sjahdeni, itikad baik adalah niat dari pihak yang satu dalam suatu perjanjian untuk tidak merugikan mitra janjinya maupun tidak merugikan kepentingan umum.¹⁰

Niat ini adalah sesuatu hal yang ada di dalam batin seseorang dan niat tersebut harus merupakan niat yang jujur untuk tidak merugikan mitra janjinya. Dan itikad baik ini berlaku mulai dari akan adanya perjanjian sampai dengan berakhirnya perjanjian. Sehingga dapat dikatakan ketentuan Pasal 1338 Ayat 3 KUH Perdata ini merupakan ketentuan yang tidak dapat disimpangi oleh para pihak . Dengan kata lain bahwa sekalipun para pihak telah sepakat untuk memuat suatu ketentuan dalam perjanjian yang sifatnya demikian berat sebelah sehingga dirasakan tidak adil, namun tetap saja ketentuan itu tidak dapat diberlakukan karena bertentangan dengan asas itikad baik.

Dengan demikian asas kebebasan berkontrak yang diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata, akan dapat dianggap sah berlaku bagi para pihak asal tetap bertitik tolak dalam aturan Pasal 1337 dan Pasal 1339 yaitu mengacu pada undang-undang, moral, ketertiban umum, asas kepatutan, asas kebiasaan dan asas itikad baik.

⁹ Purwahid Patrik , *opcit*, hal 17

¹⁰ Sutan Remy Sjahdeni, *opcit*, hal 118.

Di BPR Mranggen Mitrapersada, asas kebebasan berkontrak, dapat dilihat pada syarat adanya jaminan tambahan berupa penjaminan dari pihak ketiga. Di samping sebagai syarat sahnya perjanjian, yaitu adanya pihak yang sudah dewasa, maka berdasarkan hasil penelitian pengelompokan usia maka diperoleh data sebagai berikut :

Tabel : 7

Perbandingan antara penjamin / borgtoch dengan usia dan jumlah debitur

USIA	POPULASI	NASABAH	PENJAMIN	PROSENTASE
18 - 21 tahun	2	1	1	100 %
21 - 30 tahun	65	46	5	10,87 %
31 - 40 tahun	181	105	2	1,9 %
41 - 50 tahun	202	110	3	2,7 %
51 - 60 tahun	83	52	1	1,92
60 - ke atas	14	9	1	11,11 %
JUMLAH	547	323	13	

Sumber : data BPR Mranggen Mitraperasada yang diolah per 30-6-2002

Tabel 7 menunjukkan bahwa sebagian besar nasabah debitur telah mencapai usia dewasa menurut Pasal 330 KUH Perdata, yaitu telah berumur 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Pada kelompok usia 18 sampai 21 tahun terdapat seorang nasabah debitur yang berusia 19 tahun dan berstatus kawin, dan dalam

pemberian kredit ini , pihak bank meminta jaminan borgtoch dari orang tuanya yang juga merupakan nasabah debitur bank .

Dari jumlah tersebut , usia nasabah debitur yang terbesar adalah diantara 31 tahun sampai 50 tahun yaitu sebanyak 105 + 110 sama dengan 215 nasabah debitur atau jika diprosentasikan menjadi $215/323$ sama dengan 66,56 % , sedangkan sisanya tersebar pada usia antara 18 tahun sampai 30 tahun sebanyak 1 + 46 sama dengan 47 debitur , dan jika diprosentasikan menjadi $47/323$ atau 14,55 %) selebihnya usia 51 tahun ke atas sebanyak 52 + 9 sama dengan 61 debitur , yang bila diprosentasikan menjadi $61/323$ atau 18,88 % .

Dari jumlah debitur di atas , sebanyak 13 nasabah debitur atau sebanyak $13/323$ yaitu 4% memberi tambahan jaminan berupa *borgtocht* atau penjaminan dari pihak ketiga.

Dari hasil penelitian, pemberian jaminan ini diminta oleh bank berdasarkan kesepakatan dengan pihak nasabah debitur, dan umumnya jaminan tambahan berupa borgtoch pihak ketiga ini merupakan pemberian tambahan jaminan yang paling mudah.

Mengenai *Borgtocht* , undang-undang mengatur mulai pada Pasal 1820 KUH Perdata yang berbunyi :

Penanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang pihak ke tiga, guna kepentingan si berpiutang, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan si berutang manakala orang ini sendiri tidak memenuhinya.

Jadi, di sini ada tiga unsur , yaitu : yang berpiutang (kreditur atau bank) , yang berutang (nasabah debitur) dan yang menanggung (*borg*), di mana si

penanggung itu tidaklah berutang langsung pada si berpiutang (kreditur atau bank), dan *borgtocht* ini hanya bersifat *accessoir* (tambahan) artinya adanya perjanjian jaminan bila ada perjanjian pokok (*principaal*) , dengan demikian perjanjian penanggungan sifatnya mengabdikan ke perjanjian pokok, dan oleh karenanya cuma menjadi perjanjian tambahan, maka terhadap Penanggung tidak boleh dibebankan lebih besar dari kewajiban debitur. Apabila ternyata diperjanjikan bahwa Penanggung akan menanggung lebih dari kewajiban debitur, maka *borgtocht* sendiri tetap berlaku tapi hanya sebatas jumlah kewajiban debitur saja, terhadap selebihnya Penanggung dibebaskan oleh undang-undang.

Maksud dari perjanjian *borgtocht* bersifat *accessoir* , dapat dilihat dari :

- Tiada penanggungan jika tidak ada suatu perikatan pokok yang sah (Pasal 1821 Ayat 1)
- Besarnya penanggungan tidak dapat melebihi besarnya perutangan pokok (Pasal 1822)
- Dengan hapusnya atau berakhirnya perutangan pokok, maka penanggungan ikut berakhir (Pasal 1845)

Dengan demikian kedudukan penjamin ini adalah sebagai penanggung hutang apabila pihak nasabah debitur wanprestasi. Hal ini sesuai dengan Pasal 1831 KUH Perdata yang berbunyi :

Si penanggung tidaklah diwajibkan membayar kepada si berpiutang, selainnya jika si berutang lalai, sedangkan benda-benda si berutang ini harus lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutangnya

Tanggung jawab si Penanggung adalah sampai batas ketentuan undang-undang sebagaimana disebutkan Pasal 1831 KUH Perdata di atas, namun jika hasil penjualan dari asset jaminan belum mencukupi jumlah utang debitur kepada kreditur, baru si penanggung membayar jumlah kekurangannya.

Jenis pemberian jaminan *borgtocht* yang diterima oleh BPR MMP berupa :¹¹

- *Personal guarantee full avalist*
- *Personal guarantee semi avalist*
- *Buy Back Guarantee*, dalam hal pemberian kredit terjadi karena pembelian barang dari *suplier / dealer* , di sini yang memberi *borgtocht* adalah pihak *suplier / dealer*.

Dalam hal *personal guarantee*, pemberi jaminan dapat orang tuanya, anaknya, saudaranya , temannya atau atasannya.

Dari kondisi di atas, maka terlihat bahwa asas kebebasan berkontrak yang merupakan bagian daripada hak kebebasan dasar dari manusia yaitu hak asasi manusia perlu adanya pembatasan untuk menentukan batas kebebasan, karena manusia adalah mahluk sosial dan bahwa hukum perdata tidak hanya bertujuan melindungi perseorangan saja melainkan juga melindungi masyarakat pada umumnya.

Dari hasil angket yang masuk, mengenai pertanyaan apakah nasabah debitur setuju dengan perjanjian kredit yang telah disediakan oleh bank dalam bentuk formulir kosong , maka diperoleh hasil yang disajikan dalam tabel berikut :

¹¹ Nyoo King An : wawancara

Tabel : 8

Akad Perjanjian kredit dalam bentuk blangko

JAWABAN	POPULASI	NASABAH	PROSENTASE
YA	456	271	83,90
TIDAK	18	15	4,65
TIDAK TAHU	45	30	9,29
KOSONG	28	7	2,16
JUMLAH	547	323	100

Sumber : data BPR Mranggen Mitrapersada diolah per 30-6-2002

Dari tabel tersebut dapat dilihat, bahwa sebagian besar nasabah debitur di bank menganggap bahwa perjanjian kredit yang sudah disediakan oleh bank lebih praktis, cepat dan efisien . Jawaban nasabah yang menjawab “Ya” sebanyak 271 atau 83,9 %, dan yang menjawab “Tidak” setuju jika dibuat dalam bentuk blangko sebanyak 15 nasabah atau 4.65 %

Pada dasarnya , yang lebih diperhatikan oleh nasabah dalam pengikatan perjanjian kredit ini adalah bahwa jumlah pinjaman, besarnya bunga, besarnya angsuran dan jatuh tempo serta berapa kali harus membayar, adalah sesuai dengan kesepakatan awal, sedangkan untuk denda keterlambatan, masih dapat dinegosiasikan dengan bank pada saat kredit berakhir.¹²

¹² Umi Kholifah, customer service bank : wawancara

C. Perlindungan bagi Nasabah Debitur sebagai Salah Satu Pihak dalam Perjanjian Kredit

Perjanjian atau klausula baku merupakan salah satu materi yang diatur dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 tahun 1999 dalam Bab V Pasal 18. Dasar pemikiran dari perjanjian baku adalah bahwa dalam praktek perjanjian semacam ini sangat dibutuhkan keberadaannya dalam kegiatan ekonomi. Kalangan pengusaha sangat memerlukan adanya perjanjian ini, karena dalam kegiatan bisnis, terutama pengusaha yang mengelola kegiatan jasa, seperti perbankan, asuransi, jasa transportasi, jasa keuangan dan lain sebagainya, memerlukan transaksi yang cepat, berbiaya murah, efektif dan efisien.

Kebutuhan akan perjanjian semacam ini, belum didukung oleh suatu peraturan perundang-undangan, dan dalam Pasal 1320 KUH Perdata, hanya diatur ketentuan yang mengharuskan dipenuhinya syarat formil dan material serta memenuhi asas kebebasan dari para pihak dalam setiap perjanjian.

Oleh karena perjanjian atau klausula baku tersebut tidak berada dalam kerangka perjanjian sebagaimana dimaksud di atas, maka untuk melindungi kepentingan konsumen yang pada dasarnya adalah pihak yang tidak memiliki kemampuan untuk menolak perjanjian dalam klausula baku, perlu diadakan pengaturan tersendiri. Pengaturan ini dimaksud untuk melindungi dan memberikan keseimbangan didalam hubungan hukum antara produsen dan konsumen.

Aspek perlindungan terhadap konsumen, menurut Sri Redjeki Hartono, dapat diketahui bahwa aspek hukum publik dan aspek hukum perdata, mempunyai peran dan kesempatan yang sama untuk melindungi kepentingan konsumen.¹³

Aspek hukum publik berperan dan dimanfaatkan oleh negara, pemerintah, instansi yang mempunyai peran dan kewenangan untuk melindungi konsumen.

Kewenangan dan peran tersebut dapat diwujudkan mulai dari :

- Politik will / kemauan politik untuk melindungi kepentingan domestik
- Birokrasi yang dengan sadar menciptakan kondisi untuk berbisnis jujur dalam mewujudkan persaingan yang sehat.
- Di dalam pembentukan hukum positif, sudah mengandung unsur melindungi kepentingan konsumen
- Peraturan tentang perijinan, diharapkan diikuti dengan pengawasan, pembinaan dan pemberian sanksi yang pasti dan tegas

Peran terbesar dari aspek hukum publik ini adalah kemampuan kewenangan untuk memberi ijin sesuai kewenangan untuk mengawasi, membina dan mencabut ijin sesuai dengan ketentuan , apabila terbukti melanggar ketentuan undang-undang dan merugikan kepentingan umum atau konsumen.

Aspek hukum perdata secara umum hanya dapat dimanfaatkan oleh pihak untuk kepentingan-kepentingan subyektif. Meskipun demikian mengingat hubungan hukum para pihak terjadi karena berbagai alasan dan faktor kebutuhan. Fakta selalu menunjukkan bahwa posisi calon konsumen dalam keadaan lebih

¹³ Husni Syawali & Neni Sri Imaniyati, Hukum Perlindungan Konsumen, Bandung, 2000, hal 39

lemah karena faktor ekonomi dan kebutuhan, dan keadaan ini mendorong pihak pengusaha memperkuat posisinya dengan menyiapkan dokumen yang ditentukan secara sepihak, dan ini menyebabkan tidak seimbangnya hubungan hukum para pihak.

Di BPR Mranggen Mitrapersada, bentuk perjanjian sudah dibuat secara standart atau baku. Adanya perubahan yang menyangkut isi dari perjanjian adalah tidak dimungkinkan, akan tetapi dimungkinkan untuk diberinya perjanjian tambahan sebagai klausula tambahan, dengan syarat klausula tambahan tersebut tidak boleh menyimpangi dari klausula baku yang sudah ada.

Perjanjian tambahan ini dibuat berdasarkan kesepakatan para pihak, atau dapat pula dibuat berdasarkan keinginan/kemauan dari salah satu pihak sebagai syarat dari realisasi kredit. Umumnya perjanjian tambahan ini diajukan oleh pihak Bank.

Sebelum terjadinya akad kredit, bentuk perjanjian baku (formulir perjanjian yang sudah dicetak) diberikan kepada nasabah untuk dibaca terlebih dahulu dan dapat dipertanyakan , apabila ada hal yang kurang jelas, dan selanjutnya petugas bank akan menjelaskan secara garis besar mengenai :

- Besarnya hutang dan berapa jumlah pencairan yang akan diterima oleh nasabah debitur
- besarnya jumlah angsuran, dan cara pembayarannya setiap tanggal berapa
- besarnya denda apabila terjadi keterlambatan

- perhitungan bunga, apabila terjadi pelunasan yang lebih awal sebelum jatuh tempo pinjaman kredit.

Dan dari hasil pengamatan , umumnya nasabah jarang membaca secara teliti isi perjanjian baku yang sudah disediakan bank dan disodorkan padanya untuk ditandatangani , bahkan tidak menanyakan isinya. Mereka menganggap bahwa ketentuan perjanjian ini bentuknya hampir sama dengan perjanjian hutang pada bank lainnya, dan perjanjian hutang pada umumnya, yang isinya adalah bahwa kalau terlambat akan di denda, dan jika sampai lebih dari 3 bulan keterlambatan maka jaminan akan disita.

Dari hasil angket yang masuk, mengenai pertanyaan apakah dengan perjanjian kredit yang telah disediakan oleh bank secara blangko, di mana nasabah hanya diberi pengertian secara garis besar dan pada waktu ditandatanganinya akad kredit masih dealam keadaan kosong, maka dipertanyakan kepada nasabah debitur , apakah mereka setuju dengan keadaan seperti tersebut.

Dan hasil jawaban di atas disajikan dalam tabel berikut

Tabel : 9

Perjanjian kredit mewakili kepentingan nasabah debitur

JAWABAN	POPULASI	NASABAH	PROSENTASE
YA	428	237	73,37
TIDAK	41	35	10,84
TIDAK TAHU	57	38	11,76
KOSONG	21	13	4,03
JUMLAH	547	323	100

Sumber : data BPR Mranggen Mitrapersada yang diolah per 30-6-2002

Dari tabel tersebut dapat dilihat, bahwa sebagian besar nasabah debitur di bank menganggap bahwa kepentingan mereka juga sudah diwakili dalam perjanjian kontrak yang telah dibuat secara standart oleh bank. Jawaban nasabah yang menjawab "Ya" sebanyak 73,37 %, dan yang menjawab "Tidak" mewakili kepentingannya sebanyak 10,84 %

Kepentingan tersebut terwakili karena pada dasarnya mereka memandang bahwa perjanjian baku ini bentuknya pada semua bank adalah sama, dan sudah berlaku sebagai kebiasaan di masyarakat.

Sedangkan dari bank menganggap bahwa perjanjian klausula yang ada adalah tidak bertentangan dengan hukum perjanjian yang ada dan juga tidak melanggar ketentuan Pasal 18 Undang Undang Nomor 8 tahun 1999 , sebab jika terdapat

perjanjian yang menggunakan klausula-klausula eksenorasi , maka konsekuensi yuridisnya adalah pihak debitur akan terlindungi apabila dapat membuktikan :¹⁴

1. Bahwa syarat eksenorasi itu bertentangan dengan kesusilaan dan adalah batal menurut hukum (*van rechtwegenietig*)
2. Bahwa syarat eksenorasi itu dibuat dengan menyalahgunakan keadaan, sehingga perjanjian itu dapat dibatalkan (*vernietigbaar*)
3. Bahwa Syarat eksenorasi itu diberitahukan secara pantas kepada pihak lain sehingga syarat itu tidak merupakan bagian dari perjanjian itu, dan syarat itu tidak mengikat.

Sering terjadi apabila seorang hakim menemukan adanya keadaan yang bertentangan dengan kebiasaan, maka sering menghasilkan putusan hakim yang membatalkan perjanjian itu untuk seluruhnya atau sebagian. Pertimbangan dari putusan itu bukan berdasarkan pada salah satu alasan pembatalan dikarenakan cacat kehendak berupa kesesatan (*dwaling*), paksaan (*dwang*) atau penipuan (*bedrog*), melainkan lebih disebabkan hal di atas, yaitu penyalahgunaan keadaan.

Menurut Van Dunne¹⁵, penyalahgunaan keadaan menyangkut pada keadaan-keadaan yang berperan pada terjadinya sebuah perjanjian, di mana memang menikmati keadaan orang lain tidak menyebabkan isi kontrak atau maksud dari perjanjian menjadi tidak diperbolehkan, tetapi menyebabkan kehendak pihak disalahgunakan dan menjadi tidak bebas.

¹⁴ Purwahid Patrik, 1986, Asas itikad baik dan kepatutan dalam perjanjian, hal 47.

¹⁵ Van Dunne, Diktat Kursus Hukum Perikatan, yang diterjemahkan .Sudikno Mertokusumo, Yogyakarta, 1987, hal.10

Lebih lanjut Van Dunne membedakan penyalahgunaan keadaan dalam dua hal yaitu karena keunggulan ekonomis dan keunggulan kejiwaan, dengan uraian sebagai berikut :

- a. Persyaratan-persyaratan untuk penyalahgunaan keunggulan ekonomis:
 1. Satu pihak harus mempunyai keunggulan ekonomis terhadap yang lain.
 2. Pihak lain terpaksa mengadakan perjanjian
- b. persyaratan untuk adanya penyalahgunaan keunggulan kejiwaan :
 1. salah satu pihak menyalahkan ketergantungan relatif, seperti hubungan kepercayaan istimewa antara orang tua dan anak, suami dan istri, dokter dan pasien, pendeta dan jemaat.
 2. Salah satu pihak menyalahgunakan keadaan jiwa yang istimewa dari pihak lawan, seperti adanya gangguan jiwa, tidak berpengalaman, gegabah, kurang pengetahuan, kondisi badan tidak baik dan sebagainya.

C. Upaya-upaya yang Dilakukan Bank dan Nasabah Debitur dalam Rangka Mengatasi Hambatan dan Perselisihan

Sebagaimana telah diketahui , bahwa bentuk hubungan hukum perjanjian kredit bank tidak diatur dalam KUH Perdata, maka penetapan mengenai bentuk hubungan hukum antara bank dengan nasabah debiturnya itu harus digali dari sumber-sumber lain diluar KUH Perdata.

Sementara itu dalam menghadapi sengketa mengenai hubungan hukum antara bank dan nasabah debitur, Mahkamah Agung RI telah bersikap apriori untuk menerapkan begitu saja hubungan hukum yang diatur dalam pasal 1754 KUH Perdata, seperti Putusan No. 4434/K/Pdt/1986 tanggal 20 Agustus 1988, mengenai sengketa perjanjian kredit antara Bank Pasific cabang Samarinda dengan debiturnya. Di mana Pengadilan memandang bahwa debitur adalah pihak dalam posisi yang lemah, sehingga dalam putusannya, tidak semua ketentuan perjanjian kredit dapat dipenuhi oleh debitur .

Sedangkan asas-asas yang mendasari hubungan hukum antara bank dan nasabah debitur dapat dirinci sebagai berikut :

a. Hubungan kepercayaan

Hal ini dapat dipahami bahwa kredit berasal dari kata credere yang artinya kepercayaan, sehingga bank hanya akan memberikan kredit kepada nasabah apabila bank percaya kepada debitur bahwa debitur mampu, serta mau membayar kembali kredit tersebut.

Jadi hubungan hukum dalam perjanjian kredit bukan hanya hubungan kontrak biasa tetapi juga ada hubungan kepercayaan

b. Hubungan kehati-hatian

Dalam memberikan kredit kepada nasabah debitur, maka bank harus mempunyai keyakinan sungguh-sungguh bahwa nasabah debitur akan melunasi hutangnya. Hal ini penting karena apabila tidak demikian, maka resiko yang dihadapi oleh bank dapat berpengaruh pada keamanan dana masyarakat yang disimpan pada bank tersebut, sehingga jelas bahwa bank harus berhati-hati dalam menyalurkan dana simpanan nasabahnya kepada nasabah debitur.

Dalam mengupayakan untuk mengatasi hambatan-hambatan dari pelaksanaan perjanjian kredit antara bank dan nasabah debiturnya, maka dapat ditempuh dalam 2 tahap yaitu : ¹⁶

1. tahap pertama , yaitu tahap sebelum kredit direalisasikan, dan
2. tahap kedua , yaitu setelah kredit terealisasi.

Pada tahap pertama, BPR Mranggen Mitrapersada melakukan upaya yang sifatnya pada pemenuhan intern bank dan faktor calon nasabahnya. Dalam faktor intern bank, umumnya bank akan memeriksa terlebih dahulu plafon kredit yang diminta oleh nasabah debitur yang tentunya dikaitkan dengan ketentuan Batas Maksimun Pemberian Kredit. Jadi terhadap permohonan kredit yang masuk, bank harus memperhatikan apakah sektor yang dimintakan kreditnya masih

¹⁶ Sutan Remy Sjahdeni, Upaya Menanggulang Kredit Macet, hal 3

terbuka atau tidak, apabila masih terbuka maka permohonan kredit dapat dipertimbangkan untuk diproses lebih lanjut.

Setelah bank memperhatikan keadaan internnya dan mampu menyediakan dana bagi pemohon kredit, maka sebagai langkah lanjut adalah mempertimbangkan faktor calon nasabah yang mengajukan permohonan kredit. Faktor tersebut dipergunakan sebagai tindakan yang hati-hati dan yang mutlak harus dilakukan oleh pihak sebagai upaya agar hambatan-hambatan atas kredit tidak terjadi atau berkurang dan tentunya agar kredit yang diberikan pada nasabah debitur dapat kembali sepenuhnya.

Hal-hal yang dipertimbangkan dalam permohonan kredit adalah :

- Pribadi dan kemampuan peminjam
- Harta benda yang menjadi jaminan

Menyangkut pribadi peminjam, ini sangat berkaitan dengan 4 C yaitu pada ;

1. Character (watak)

Pada BPR Mranggen Mitrapersada, aspek karakter yang dianalisa meliputi :

- riwayat singkat usaha pemohon kredit
- hubungan dengan bank yang sudah terjalin , dapat dilihat dari aktivitas rekening tabungan atau koran
- berapa kali mendapat fasilitas kredit dari BPR Mranggen Mitrapersada atau dari bank/BPR /lembaga keuangan lainnya
- bagaimana pengembalian kreditnya, apakah lancar atau kurang lancar

2. Capacity (kemampuan/kapasitas)

Aspek kapasitas ini , dilakukan analisa meliputi :

- bagaimana keadaan fisik usaha pemohon kredit
- bagaimana pengembangan dalam usaha
- kemampuan dalam membayar atau ketepatan pengembalian

Disini Surveyor bank yaitu orang yang melakukan peninjauan ke lapangan harus dapat mengetahui kemampuan debitur dalam mengelola usahanya , artinya menilai secara memanagerial kapasitas usaha secara terpadu, dalam arti menilai :

- seberapa besar kemampuan assetnya dalam menghasilkan laba yakni dengan membandingkan *net income* terhadap total assetnya
- seberapa besar *return on average earning assets* (aktiva yang menghasilkan) dengan membandingkan *net income* terhadap *average loan*
- seberapa efisien usahanya dijalankan dengan membandingkan antara *operating expences* terhadap *average assets*

3. Modal

Dalam hal ini dilihat bahwa dalam menjalankan usahanya ini berapa modal awal dan sudah berkembang menjadi berapa assetnya . Hal ini penting untuk dilihat , apalagi untuk kredit yang diperuntukkan untuk menambah modal kerja. Untuk kredit yang peruntukkannya untuk konsumtif (pembelian), maka dapat dilihat pada faktor penghasilan dan uang muka yang diberikan untuk membeli barang kreditan, demikian juga untuk kredit yang digunakan untuk renovasi rumah, harus ditinjau secara lebih hati-hati.

4. *Condition of Economy* (kondisi ekonomi)

Aspek kondisi ekonomi, dianalisa dari :

- Jenis usahanya
- Bentuk usahanya atau group usaha lainnya
- Faktor –faktor yang dipengaruhi oleh peraturan pemerintah

Selain itu masih perlu diperhatikan pula keadaan perdagangan serta persaingan dilingkungan usahanya, kemungkinan-kemungkinan pemasaran dari hasil produksinya, sehingga diharapkan dengan bantuan kredit ini benar-benar dapat bermanfaat bagi perkembangan usahanya.

Sedangkan faktor harta benda yang menjadi jaminan, merupakan faktor C (*Collateral*) yang kelima . Bentuk jaminan yang dimungkinkan diterima oleh BPR Mranggen Mitrapersada ada dua jenis jaminan yaitu :

1. Jaminan Pokok

Jaminan ini harus wajib ada dan menjadi jaminan utama, artinya apabila kredit belum lunas, maka jaminan ini tidak dapat dipinjam, diganti atau diambil. Jaminan ini merupakan agunan dari barang yang dibiayai oleh pinjaman , dan jaminan yang dapat diterima pada kelompok ini adalah ; sertipikat tanah ,BPKB dan deposito BPR Bank.

2. Jaminan tambahan

Merupakan agunan yang tidak dibiayai oleh pinjaman , artinya jaminan yang menyertai jaminan pokok. Jaminan ini sewaktu-waktu dapat ditarik atau diganti sesuai dengan kesepakatan antara bank dengan nasabah debitur.

Umumnya jaminan ini dapat berupa : sertipikat, BPKB, Deposito Bank atau *Borgtocht* pihak ketiga (penjaminan personal guarantee)

Setiap agunan yang diserahkan akan dilakukan penaksiran harga oleh bank secara sepihak berdasarkan penilaian dari bank, dan dari harga taksiran tersebut, maksimal 70 % dari nilai agunan dapat menjadi plafond kredit yang dapat diberikan oleh calon pemohon.

Sedangkan untuk mengatasi hambatan-hambatan setelah terealisasinya kredit, maka BPR Mranggen Mitrapersada melakukan pencegahan dengan seringnya mengadakan pendekatan secara kekeluargaan dengan nasabah, yaitu dalam arti segera mengunjungi nasabah yang menunggak sekian hari ke rumah atau kantor usaha nasabah debitur dengan tujuan untuk lebih mengetahui keadaan nasabah debitur yang bersangkutan disamping itu juga untuk mengalokasi obyek yang menjadi jaminan kredit.

Penggolongan kriteria tunggakan untuk BPR diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 26/4/BPPP tanggal 29 Mei 1993, yang dikelompokan menjadi 4 golongan yaitu :

1. Lancar

Kredit yang digolongkan lancar, adalah yang memenuhi kriteria

- a. tidak terdapat tunggakan angsuran pokok, tunggakan bunga atau cerukan karena penarikan, atau
- b. terdapat tunggakan angsuran pokok, tetapi :

- belum melampaui 1 bulan, bagi kredit yang ditetapkan masa angsurannya kurang dari 1 bulan, atau
 - belum melampaui 3 bulan , bagi kredit yang ditetapkan masa angsurannya bulanan, dua bulanan atau tiga bulanan, atau
 - belum melampaui 6 bulan bagi kredit yang masa angsurannya ditetapkan 4 bulanan atau lebih , atau
- c. terdapat tunggakan bunga tetapi :
- belum melampaui 1 bulan bagi kredit yang masa angsurannya kurang dari 1 bulan, atau
 - belum melampaui 3 bulan bagi kredit yang masa angsurannya lebih dari 1 bulan ,atau
- d. terdapat cerukan karena penarikan tetapi jangka waktunya belum melampaui 15 hari kerja
- e. kredit belum jatuh waktu dan tidak terdapat tunggakan bunga
- f. kredit belum jatuh waktu dan terdapat tunggakan bunga tetapi belum melampaui 3 bulan , atau
- g. kredit telah jatuh waktu dan telah dilakukan analisis untuk perpanjangannya tetapi karena kesulitan teknis belum dapat diperpanjang, atau
- h. terdapat cerukan karena penarikan tetapi jangka waktunya belum melampaui 15 hari kerja

2. Kurang lancar

Kredit digolongkan kurang lancar apabila memenuhi kriteria di bawah ini :

- a. terdapat tunggakan angsuran pokok yang :
 - melampaui 1 bulan dan belum melampaui 2 bulan bagi kredit dengan masa angsuran kurang dari 1 bulan, atau
 - melampaui 3 bulan dan belum melampaui 6 bulan bagi kredit yang masa angsurannya ditetapkan bulanan, dua bulanan atau tiga bulanan, atau
 - melampaui 6 bulanan tetapi belum melampaui 12 bulanan bagi kredit yang masa angsurannya ditetapkan 6 bulanan atau lebih, atau
- b. terdapat cerukan karena penarikan yang jangka waktunya telah melampaui 15 hari kerja tetapi belum melampaui 30 hari kerja, atau
- c. terdapat tunggakan bunga yang :
 - melampaui 1 bulan, tetapi belum melampaui 3 bulan bagi kredit dengan masa angsuran kurang dari 1 bulan, atau
 - melampaui 3 bulanan, tetapi belum melampaui 6 bulan bagi kredit yang masa angsurannya lebih dari 1 bulan
- d. Kredit yang belum jatuh waktu dan terdapat tunggakan bunga yang melampaui 3 bulan tetapi belum melampaui 6 bulan atau terdapat penambahan plafon atau kredit baru yang dimaksud untuk melunasi tunggakan bunga

- e. Kredit telah jatuh waktu dan belum dibayar tetapi belum melampaui 3 bulan atau
- f. Terdapat cerukan karena penarikan tetapi jangka waktunya telah melampaui 15 hari kerja tetapi belum melampaui 30 hari kerja

3. Diragukan

Kredit digolongkan diragukan apabila kredit yang bersangkutan tidak memenuhi kriteria lancar dan kurang lancar seperti angka 1 dan 2, tetapi berdasarkan penilaian dapat disimpulkan bahwa :

- a. Kredit masih dapat diselamatkan dan agunannya bernilai sekurang-kurangnya 75 % dari hutang peminjam, termasuk bunganya, atau
- b. Kredit tidak dapat diselamatkan tetapi agunannya masih bernilai sekurang-kurangnya 100 % dari hutang peminjam

4. Macet

Kredit digolongkan macet apabila :

- a. tidak memenuhi kriteria lancar, kurang lancar dan diragukan
- b. memenuhi kriteria diragukan tersebut di atas tetapi dalam jangka waktu 21 bulan sejak digolongkan diragukan belum ada pelunasan atau usaha penyelamatan kredit
- c. kredit tersebut penyelesaiannya telah diserahkan kepada Pengadilan Negeri atau Badan Urusan Piutang Negara atau telah diajukan penggantian ganti rugi kepada perusahaan asuransi.

Untuk kredit yang diselamatkan, walaupun kredit tersebut pada saat penyelamatan dapat memenuhi kolektibilitas lancar, dalam jangka waktu 6 bulan sejak penyelamatan kolektibilitas kredit tersebut setinggi-tingginya tergolong kurang lancar.

Data yang diperoleh atas kolektibilitas di BPR Mranggen Mitrapersada dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Tabel :10

Kredit Bermasalah yang terjadi di bank

KOLEKTIBILITAS	PER 28-2-2002	%	PER 30-6-2002	%
TEPAT WAKTU	343	62,70	277	56,42
LANCAR	172	31,45	177	36,05
KURANG LANCAR	13	2,38	12	2,44
DIRAGUKAN	19	3,47	25	5,09
MACET	0	0	0	0
TOTAL	547	100 %	491	100 %

Sumber : data BPR Mranggen Mitrapersada yang diolah

Dari Tabel 10 terlihat bahwa pada awal dilakukan penelitian yaitu 1 Maret 2002, besarnya tunggakan yang bermasalah yaitu dari Kurang Lancar dan Diragukan sebanyak 13 + 19 sama dengan 32 nasabah debitur atau sebesar

5,85% dari keseluruhan jumlah debitur, sedangkan untuk kredit macet sama sekali tidak ada.

Kemudian pada akhir penelitian pada tanggal 30 Juni 2002, besarnya tunggakan yang bermasalah yaitu dari Kurang Lancar dan Diragukan menjadi sebanyak 12 + 25 sama dengan 37 nasabah debitur atau 7,53 % dari keseluruhan jumlah debitur, sedangkan untuk kredit macet tidak ada. Dengan demikian dilihat dari prosentase kenaikan debitur yang bermasalah, maka nasabah debitur yang bermasalah dari BPR Mranggen Mitrapersada ini mengalami kenaikan.

Dari hasil wawancara terpimpin, antara penulis dengan nasabah debitur kurang lancar, diragukan dan bermasalah sebanyak 20 orang, diperoleh jawaban bahwa :

Tabel : 11

Alasan dari kredit bermasalah

ALASAN	JUMLAH (debitur)	PROSENTASE
- saat ini usahanya seret (sepi)	9	45 %
- tagihannya macet	5	25 %
- Panenan gagal	4	20 %
- tidak sanggup bayar lagi	1	5 %
- nasibnya kurang beruntung (apes)	1	5 %
JUMLAH	20	100 %

Sumber : dari BPR Mranggen Mitrapersada

Dari tabel terlihat bahwa hampir sebagian besar kredit bermasalah terjadi karena capacity atau condition of economy, seperti usaha sepi, tagihan macet atau panen gagal dan menempati 90 % yang menjadi alasan kredit bermasalah, sedangkan sisanya sebanyak 10 % timbul karena segi karakter dan colateral.

Upaya-upaya untuk mengatasi hambatan agar pelaksanaan kredit dapat berjalan sesuai dengan kesepakatan, oleh BPR Mranggen Mitrapersada dimulai melakukan pengawasan kredit terhadap nasabah lancarnya, terhitung mulai dari keterlambatan di atas 5 hari, di mana bagian penagihan sudah melakukan kunjungan dan pembinaan serta mengalokasikan jaminan kredit. Para staff penagihan berusaha untuk menekan kenaikan jumlah nasabah dari lancar agar tidak menjadi lancar, sehingga dapat dicegah sedini mungkin menjadi kredit macet.

Adapun penanganan dari nasabah diupayakan untuk mengetahui permasalahan yang sesungguhnya yang terjadi pada nasabah debitur, artinya jika memang nasabah debitur masih dapat dilakukan pembinaan dan cukup kooperatif, maka beberapa upaya yang ditempuh oleh para pihak adalah antara lain :¹⁷

1. Memanfaatkan asset yang dikuasai, disini bersifat non eksekusi. Nasabah debitur dipanggil dan dilakukan evaluasi tentang kemampuannya menebus asset tersebut. Apabila ternyata nasabah masih mampu untuk melakukan pembayaran atau bisnis masih berjalan maka dapat ditempuh :

¹⁷ Budi Sukoriyanto, Kepala Bagian Pengawasan Kredit bank : wawancara

- a. Melakukan *resceduling* atau penjadwalan ulang atau hutang debitur, dengan cara memperpanjang jangka waktu kredit, sehingga kewajiban angsuran dapat diperkecil atau lebih ringan
 - b. Melakukan penambahan plafon kredit, apabila memang usaha debitur yang sifatnya masih prospektif akan tetapi terbentur oleh kesulitan keuangan, atau *cash flow*. Umumnya penambahan plafon kredit ini dapat disertai dengan penambahan jaminan atau tetap dengan jaminan yang sudah ada.
2. Memberikan kesempatan kepada nasabah debitur untuk terlebih dahulu melakukan penjualan assetnya atau obyek yang menjadi jaminan kredit, kesempatan menjual tersebut dilakukan tanpa mekanisme lelang, sehingga nasabah debitur berhak mencari sendiri calon pembelinya, dan diharapkan mendapatkan harga jual yang pantas sehingga masih terdapat sisa penjualan setelah dikurangi pembayaran hutang.
 3. Memberikan kesempatan kepada pemilik asset yang bukan nasabah debitur untuk menebus barangnya. Peluang ini diberikan kepada pemilik asset yang menjamin pelunasan utang nasabah debitur.

Penanganan di atas ditempuh bank bersama dengan nasabah debitur dalam upaya-upaya untuk menyelesaikan kredit, di mana para pihak dapat duduk bersama dan membahasnya dengan kesepakatan yang dapat diterima oleh masing-masing pihak, sehingga baik pihak bank maupun pihak nasabah debitur

sama – sama berunding untuk mencari penyelesaian dari perjanjian kredit yang sama-sama dapat menguntungkan para pihak.

Apabila kemudian kredit menjadi bermasalah, karena adanya itikad tidak baik dari pihak nasabah debitur, misalnya dengan mengalihkan jaminan asset kepada pihak ketiga, atau menggadaikan pada pihak ketiga sebagai jaminan utang , atau raib sehingga susah dihubungi, maka upaya yang ditempuh oleh pihak bank melakukan tindakan sepihak berupa :

1. menempuh jalur hukum pidana, yaitu dengan meminta bantuan dari aparat kepolisian untuk melakukan pemblokiran surat-surat jaminan kendaraan .
2. memakai tenaga penagihan dari pihak luar atau pihak ketiga, sebagai jembatan penghubung antara bank, nasabah debitur dan pihak ketiga lainnya.
3. Melakukan penyelesaian dengan pihak ketiga yang menguasai asset, baik dengan perantara debitur maupun tanpa debitur

Sedangkan alternatif yang paling buruk adalah dengan melalui gugatan atau eksekusi melalui Pengadilan Negeri. Biasanya alternatif ini ditempuh untuk pemberian jaminan berupa benda yang tidak bergerak, dimana untuk eksekusinya harus meminta penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri setempat.

BPR Mranggen Mitrapersada ini pernah melakukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Negeri Purwodadi, tetapi kemudian diselesaikan secara damai oleh bank dengan nasabah debitur , yaitu dengan cara berunding . Menurut Kepala bagian Pengawasan ,¹⁸ bahwa dalam penyelesaian ini pihak bank tidak dapat

¹⁸ Budi Sukoriyanto : wawancara

menuntut untuk pembayaran seluruh kewajiban nasabah debitur yang terdiri dari pokok hutang, bunga, denda dan biaya-biaya lainnya, akan tetapi harus berbesar hati untuk menerima jumlah yang kurang dari tuntutannya, walaupun nilai jaminan asset sesungguhnya mencukupi untuk penyelesaian, ini dikarenakan pertimbangan bisnis semata-mata, yaitu dengan adanya penyelesaian yang cepat, maka diharapkan dana yang terbayar dari nasabah debitur yang bermasalah dapat digunakan kembali untuk pemberian kredit kepada nasabah debitur lainnya, karena jika dibandingkan dengan harus melalui prosedur eksekusi yang kemungkinan untuk menang memang ada, akan tetapi harus ditempuh waktu yang cukup lama dan biaya yang cukup besar, sehingga kurang praktis dan efisien.¹⁹

Penyelesaian kredit biasanya ditempuh dengan cara tidak terlalu ngotot pada tuntutan jumlah pembayaran, akan tetapi pada dapatnya dana ditarik sebagian pembayaran dari nasabah debitur atau pihak ketiga secepatnya dan berapapun besarnya, agar selanjutnya dapat digunakan untuk pemberian kredit pada nasabah debitur lainnya.

Dalam kasus yang cukup berat, umumnya bank melakukan penghapusan melalui cadangan piutang dan tunggakan diserahkan pada *debt collector* yaitu suatu organisasi penagihan yang dikelola swasta dan bekerja berdasarkan sistem komisi. Dengan demikian pihak bank tidak berkonsentrasi untuk menyelesaikan tunggakan yang bermasalah yang umumnya cukup sulit dan memerlukan waktu

¹⁹ Nyoo King An : wawancara

serta energi, tetapi lebih mefokuskan pada nasabah debitur yang masih ada dan yang akan ada.

Dengan demikian dalam mengatasi kredit bermasalah yang sudah masuk kategori macet, umumnya pihak bank akan lebih memfokuskan diri pada penanganan oleh pihak luar dan mempersiapkan untuk dimasukkan dalam cadangan piutang guna menghapus kredit macet. Pertimbangan bisnis semata-mata yang menjadi pemikiran pihak bank, sehingga waktu yang ada lebih digunakan untuk mengelola asset yang ada dan membina nasabah debitur yang masih dapat dibina sebagai langkah mencegah kredit bermasalah.

Cadangan piutang yang umumnya dibentuk oleh bank, merupakan sebagian dari laba yang memang disisihkan untuk itu dan dipergunakan untuk mengantisipasi resiko akan adanya kredit macet, hal ini sebagai konsekuensi dari pemberian kredit yang merupakan pemberian kepercayaan dan tentunya akan ada pula resiko yang harus ditanggung apabila nilai kepercayaan menjadi berkurang atau hilang.

Oleh karena itu upaya-upaya yang dapat ditempuh untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan kredit, harus dimulai sejak awal pemberian kredit, pada proses realisasinya dan akhirnya pada saat pembayaran angsuran sampai selesainya perjanjian kredit dan tentunya pula harus disertai dengan niat dan itikad yang baik dari pihak bank dan nasabah debitur bahkan juga dari pihak ketiga.

B A B V

PENUTUP

A. Kesimpulan

A.1. Hubungan Asas Kebebasan Berkontrak dengan sahnya Perjanjian Kredit

- a. Perjanjian kredit mempunyai fungsi sebagai perjanjian pokok, yaitu sebagai alat yang menjadi pedoman mengenai batasan hak dan kewajiban masing-masing pihak yaitu bank dengan nasabah debiturnya, serta memiliki akibat dan resiko yang harus ditanggung oleh masing-masing pihak dan meskipun memiliki kelemahan, perjanjian kredit tetap harus lahir dan berada untuk menanggulangi atau mengeleminir masalah tersebut
- b. Perjanjian kredit yang dibuat di BPR Mranggen Mitrapersada sudah disediakan dalam bentuk perjanjian baku yang dicetak dan dipersiapkan terlebih dahulu oleh bank, sebelum ditandatangani oleh nasabah debiturnya, dan umumnya dengan perjanjian dibawah tangan.
- c. Perjanjian kredit yang dibuat , selain harus memperhatikan ketentuan-ketentuan peraturan dan Undang-Undang, asas moral, ketertiban umum, asas kepatutan, asas kebiasaan dan juga harus diesrtai dengan landasan itikad baik dari masing-masing pihak
- d. Asas kebebasan berkontrak, memang merupakan bagian dari kebebasan dasar manusia yang bersifat asasi, dan karena manusia adalah mahluk sosial , maka perlu adanya pembatasan untuk menentukan batas kebebasan,

karena hukum perdata tidak hanya bertujuan melindungi perseorangan saja tetapi juga melindungi masyarakat pada umumnya.

A.2. Perlindungan terhadap Nasabah Debitur dalam Perjanjian Kredit

- a. Kedudukan Nasabah Debitur selaku salah satu pihak yang cukup lemah, karena tidak mempunyai kemampuan untuk menolak perjanjian yang dibuat oleh Bank yang berkedudukan lebih kuat, maka dalam pembuatan perjanjian kredit yang sudah baku perlu adanya peraturan yang melindungi kepentingan nasabah debitur
- b. Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, sangat membantu untuk melindungi kepentingan Nasabah Debitur, terutama dengan adanya ketentuan larangan dibuatnya klausula eksonerasi.
- c. Sebaiknya perjanjian kredit dibuat dengan dasar asas kemitraan, sehingga masing-masing pihak mempunyai kedudukan yang seimbang, dan dengan demikian tidak terbentuk alasan pembatalan perjanjian dikarenakan cacat kehendak berupa kesesatan, paksaan, penipuan atau penyalahgunaan keadaan.

A.3. Upaya-upaya untuk Mengatasi Hambatan dalam Pelaksanaan Perjanjian Kredit

- a. Asas-asas yang mendasari hubungan hukum antara bank dengan nasabah debiturnya adalah selain karena hubungan kepercayaan juga dilandasi dengan hubungan kehati-hatian
- b. Pada saat sebelum kredit diberikan, kedudukan bank memang lebih kuat dari nasabah debitur, namun pada saat kredit telah dilaksanakan, kedudukan

ini akan berbalik apabila ternyata nasabah debitur tidak mempunyai itikad baik melaksanakan perjanjian, apalagi umumnya perjanjian kredit yang dianggap sebagai *contract law enforcement* tidak dapat dijadikan sebagai senjata untuk memaksa pihak debitur atau pihak ketiga lainnya melaksanakan perjanjian ini.

- c. Untuk mengurangi timbulnya hambatan, pihak Bank sebaiknya melakukan penilaian terhadap nasabah debiturnya, baik dengan berpedoman pada 5C yaitu Character, Capacity, Colateral, Capital dan Condition of economy maupun memakai pedoman 4 P yaitu Personality, Purpose, Payment, dan Prospect, dan ini merupakan awal dari hubungan kepercayaan pada nasabah debiturnya.
- d. Terhadap nasabah debiturnya, perlu dibina hubungan kekeluargaan sehingga keadaan nasabah debitur, secara tidak langsung dapat dipantau oleh pihak bank dan keadaan jaminan / agunan tetap dapat dilokalisir
- e. Hubungan dengan pihak ketiga yaitu aparat hukum ataupun penagih dari pihak luar, umumnya dilakukan oleh bank apabila komunikasi langsung dengan nasabah debitur telah mengalami kegagalan, keadaan ini ditempuh terlebih dahulu sebelum pada akhirnya pihak bank memutuskan untuk menyerahkan kepada Pengadilan setempat.

B. Saran-saran

Norma hukum yang baik belum tentu dapat terlaksana dengan baik, apabila tidak didukung oleh para pihak yang melaksanakan dan juga aparat hukum yang harus menegakkannya, karena di dalam masyarakat dengan segala keragaman watak dan kehidupannya, selalu dapat menimbulkan peluang untuk berperilaku kurang baik dan terpunji.

Peraturan hukum yang mengatur perjanjian kredit sebenarnya sudah cukup baik dan memadai, walaupun sesungguhnya masih dapat kekurangan yang masih harus diperbaiki, akan tetapi apabila norma hukum di dalam masyarakat, benar-benar dilaksanakan dengan baik, seperti norma “ yang namanya hutang tetap harus dibayar “, maka persoalan yang timbul dalam perjanjian kredit, tentunya tidak akan terjadi.

Bank sebagai salah satu lembaga pemberi kredit, di samping memperhatikan nilai kepercayaan, tetaplah harus memperhatikan prinsip kehati-hatian, hal ini berdasarkan pertimbangan, bahwa selain berorientasi pada bisnis, yaitu untuk mendapatkan keuntungan, bank adalah lembaga kepercayaan dari masyarakat yang menyimpan dananya.

Dalam hubungan hukum, sebaiknya bank memperlakukan nasabah debiturnya sebagai mitra atau partnernya, karena walaupun nasabah debitur memang memerlukan kredit dari bank, akan tetapi sesungguhnya bank juga memerlukan nasabah debitur, terlebih pada nasabah debitur yang selalu

membayar tepat waktu dan menepati janji, bukan hanya sekedar mitra akan tetapi juga menjadi asset bagi bank itu tersendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Badruzaman, Mariam Darus, 1989, *Perjanjian Kredit Bank*, Alumni, Bandung.
- _____, 1994, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung
- Djumhana, Muhannad, 2000, *Hukum Perbankan di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung
- Fuady, Munir, 1999, *Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktek*, buku kedua, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung
- _____, 2000, *Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktek*, buku ketiga, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung
- Hadiwidjaja H, dan Rivai Wirasasmita, Ec.R.A., 1991, *Analisa Kredit*, Pionir Jaya, Bandung.
- Harsono, Boedi, 1999, *Hukum Agraria Indonesia (Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya)*, Djambatan, Jakarta
- _____, 2000, *Hukum Agraria Indonesia (Himpunan Peraturan-peraturan Hukum Tanah)*, Djambatan, Jakarta
- Kansil, C.S.T., 1995, *Modul Hukum Perdata*, cetakan II, Pradya Paramita, Jakarta
- Muhammad, Abdulkadir, 2000, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung
- Nasution, S., 1982, *Metode Research*, Jemmars, Bandung.
- Nasution, S., dan Thomas,, 2000, *Buku Penuntun Membuat Tesis Skripsi Disertasi Makalah*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Panggabean, Henry, *Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van Omstandigheden) sebagai alasan untuk pembatalan Perjanjian (berbagai perkembangan hukum di Belanda)*, Liberty, Yogyakarta, 1992.
- Patrik, Purwahid, , 1994, *Dasar-dasar Hukum Perikatan*, Mandar Maju, Bandung.

- _____, 1985, *Hukum Perdata II (Perikatan yang lahir dari Perjanjian dan Undang-Undang)* Jilid I, Semarang, Jurusan Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (UNDIP) Semarang.
- Perry, F.E. 1987, *Sistem Perbankan Modern*, Hanindita, Yogyakarta.
- Salam. Moch. Faisal, 2001, *Pertumbuhan Hukum Bisnis di Indonesia*, Pustaka, Bandung
- Sidharta, 1999, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Grasindo, Jakarta
- Sjahdeni, Sutan Remy, _____, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, Seri Hukum Perbankan.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, 1988, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, cetakan III, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Sofwan. Sri Soedewi M, , *Hukum Perutangan (Bagian A dan Bagian B)*, Seksi Hukum Perdata Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, 1980.
- Subekti,R.,1989, *Aneka Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sudaryatno, 1999, *Hukum & Advokasi Konsumen*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- Sunggono,Bambang, , 1995, *Pengantar Hukum Perbankan*, Mandar Maju, Bandung
- Syawali,Husni dan Imaniyati, Neni Sri, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Mandar Maju, Bandung
- Tje'Aman,Edy Putra, Mgs,1989, *Kredit Perbankan suatu tinjauan yuridis*, cetakan II, Liberty, Yogyakarta.
- Tohar,Toto., 1988. *Perkembangan Standart Form Contract dan Masalah Kebebasan Berkontrak*, LPPM UNISBA, Bandung..
- Tunggul Alam. Wawan. 2001, *Hukum Bicara (Kasus-kasus Hukum dalam Kehidupan Sehari-hari)*, Milenia Populer, jakarta
- Wijaya, Faried., 1996, *Perkreditan & Bank dan Lembaga-lembaga Keuangan Kita*, BPFE, Yogyakarta.

Wijaya, Gunawan, 2001, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Raja Grafindo Persada, Jakarta

Wijaya, Gunawan & Yani, Achmad, 2002, *Hukum Tentang Pelindungan Konsumen*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

Perundang-undangan

Subekti & Tjitrosudibio, 1999, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, 1999, Pradnya Paramita, Jakarta.

Undang Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, Bank Indonesia, Semarang

Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, Bank Indonesia, Semarang

Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, 2000, Mandar Maju, Bandung

Himpunan Ketentuan Perbankan yang Disempurnakan (Khusus Bank Perkreditan Rakyat), Bank Indonesia, Semarang, 1993.